



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 2 Desember 1989, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik: XXXXXX@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Fauzi Saleh, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Para Advokat yang berkantor di Jalan O Asam Baris No. 24, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024 yang sudah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor: 7/XII/1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 03 Desember 2024, dengan alamat elektronik: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 27 Desember 1988, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Agama/Ustadz, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan domisili sekarang di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan alamat elektronik: XXXXXX@gmail.com;

Halaman 1 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Slamet Hardiyanto S.H.I., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Kp Kebon Kelapa No 94 RT 003 RW 004 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, yang sudah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor: 30/XII/1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 13 Desember 2024, dengan alamat elektronik, dengan alamat elektronik: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 yang bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 Hijriah, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat di PPN KUA (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;

2.-----

Bahwa pada malam pertama pernikahan sudah terjadi KDRT baik fisik maupun mental karena Penggugat masih menstruasi hari terakhir karena Tergugat tidak bisa menggauli Penggugat. Dan Tergugat mengucapkan kata-kata anjing dan menendang Penggugat, namun Penggugat tetap dipaksa melayani Tergugat malam itu namun tanpa permulaan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*), Penggugat tidak bicara kepada siapapun karena merasa kasian dengan orang tuanya yang telah menjual mobil dan rumah untuk resepsi pernikahan Penggugat;

Halaman 2 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa sejak pernikahan Penggugat tinggal di Bogor selama dua (2) minggu, kemudian tinggal di Semarang dan sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai sampai Desember 2012 Penggugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan selama (5) lima bulan dikarenakan masih menuntut ilmu (kuliah) di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arabia) dan selama itu orang tua Penggugat yang menafkahi materil Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat juga masih menuntut ilmu (kuliah) di Madinah Saudi Arabia dan belum mampu menafkahi Penggugat secara materil;

4.-----

Bahwa kebersamaan Tergugat dan Penggugat hanya disaat Tergugat liburan semester dan cuti akademik dari (tahun 2012 sampai tahun 2018);

5.-----

Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2020 Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Semarang, Jawa Tengah;

6.-----

Bahwa sebelum pernikahan Tergugat telah berjanji kepada Penggugat tetap boleh melanjutkan Pendidikan setelah Pernikahan, tetapi kenyataannya Tergugat selalu menghalang-halangi, menteror dan mengancam Penggugat untuk melanjutkan pendidikan;

7.-----

Bahwa selama tinggal dirumah mertua Penggugat selalu mendapat perlakuan buruk dari mertua dan ipar dan saat itu Penggugat sedang hamil anak pertama namun Penggugat tidak cerita pada Tergugat untuk menghindari konflik dan Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Bogor hanya saat mau melahirkan anak saja dan paling lama 2 (dua) bulan;

8.-----

Bahwa Tergugat mengirim nafkah tak tentu dan keuangan juga di pegang ibu Tergugat (ibu mertua);

Halaman 3 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa Tergugat sering menonton blue film bila hendak berhubungan suami istri, bahkan pernah menonton sambil berhubungan;

10.-----

Bahwa setelah 2 (dua) bulan melahirkan anak pertama di bulan Mai tahun 2014, disaat itulah mulai terjadi banyak keributan rumah tangga. Pada saat Tergugat pulang dari Madinah beliau membawa oleh-oleh unduhan vidio porno yang sangat banyak di handphone (hp) Tergugat, itu semua Penggugat ketahui dengan tidak sengaja karena Tergugat membeli handphone (hp) baru dan berniat memberikan handphone (hp) lama kepada ibunya Tergugat dan Penggugat disuruh menginstal aplikasi handphone (hp) oleh ibu mertua, kemudian Penggugat menegur baik-baik Tergugat namun Tergugat marah besar, meskipun dengan kondisi yang demikian Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga karena itu semua demi untuk anak;

11.-----

Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak ke-2 (dua) ditemani oleh Tergugat, karena orang tua laki-laki Tergugat sedang sakit parah dan Tergugat cuti kuliah dan setelah Penggugat melahirkan anak ke-2 (dua), saat itu baru 3 (tiga) minggu pasca melahirkan (dalam masa nifas), Penggugat dipaksa pulang ke Semarang dan sesampainya di Semarang dirudapaksa melayani nafsu Tergugat (melakukan hubungan badan) dan paksaan itu terjadi setiap hari. Meskipun Penggugat sudah menolak, namun Penggugat malah mendapatkan siksaan dengan cara dicubiti sampai lebam-lebam, dijambak, ditoyor, ditampar, diintimidasi (kekerasan verbal) dan ditakut-takuti oleh Tergugat, sehingga Penggugat takut menolak ajakan hubungan badan Tergugat;

12.-----

Bahwa saat menstruasi pun Penggugat masih tetap dipaksa oleh Tergugat untuk melayani nafsu Tergugat, seiring berjalannya waktu Penggugat mengalami pendarahan abnormal selama 2 (dua) tahun, karena menurut pendapat dokter kebidanan "tidak boleh berhubungan badan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahimnya sedang terbuka”, akan tetapi Tergugat selalu menakut-nakuti bahkan Tergugat berkata “isteri Saya Cuma satu, apa kau mau Saya sewa pelacur” dan “hukum jima saat istihadho itu boleh”, dan masih banyak kalimat mengerikan lainnya dari Tergugat;

13.-----

Bahwa Tergugat sangat ketat dalam keuangan belanja (sangat pelit), puncaknya pada tanggal 16 Februari 2020 saat Penggugat melahirkan anak ke-3 (tiga) Tergugat selalu mengintimidasi masalah keuangan, sehingga Penggugat takut meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berusaha mencari nafkah diam-diam (berdagang online) untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;

14.-----

Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 sampai bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Semarang Atas;

15.-----

Bahwa pernah mata putih Penggugat berdarah dan sakit yang dirasakan seperti mau copot karena pemukulan dan dicolok colok pakai jari Tergugat, padahal saat itu Penggugat sedang hamil, sehingga menyebabkan tekanan bola mata tinggi kanan 21 dan kiri 19. Pada bulan April tahun 2021 Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat, yaitu Tergugat menusuk mata Penggugat dengan pisang ambon yang masih ada kulitnya sampai Penggugat mengalami pra glukoma sampai glukoma sekunder. Pada tahun yang sama tepatnya tanggal 10 Juli 2021 terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat menginjak kaki kanan Penggugat mengakibatkan terjadi retak rambut di kaki Penggugat dan ternyata saraf Kaki Penggugat kena masalah, sehingga kaki bengkak sampai trimester akhir kehamilan anak ke-4 (empat) yang dinyatakan oleh XXXXX, dan Penggugat pincang selama hampir tiga (3) tahun;

16.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2022 sempat mengontrak rumah di Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Halaman 5 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.-----

Bahwa, pada bulan Juni 2022 Tergugat menginjak pinggang kanan Penggugat hingga tulang bergeser.

18.-----

Bahwa Penggugat dihancurkan mentalitasnya setiap hari, kekerasan verbal, Penggugat dicaci "sudah tua kau, sudah banyak anakmu, sudah di cesar, sudahlah sama kaka aja nurut". Tapi Penggugat di abuse setiap melakukan kesalahan kecil aja jadi bahan amarah setiap hari dari awal nikah sering dipanggil goblok, tolol, iblis, sebutan binatang, kau bakal gila, anak-anakmu tak ambil semua, aku nikah 4 (empat), kau sendirian di rumah sakit jiwa dan dicubiti hampir setiap hari;

19.-----

Bahwa Tergugat membeli pecut kuda untuk memecuti Penggugat dan anak-anak saat marah, terutama dipakai untuk memecuti Penggugat;

20.-----

Bahwa Penggugat mengalami depresi, sering menangis, sehingga mood Penggugat menjadi buruk;

21.-----

Bahwa pada 30 Juli 2024 Tergugat memukul kepala Penggugat sampai pingsan dan tidak bisa bangun, telinga Penggugat bisa mendengar tapi mata tertutup karena semua gelap, akibatnya Penggugat berjalan miring dibantu Asisten Rumah Tangga (ART) sampai rumah dan jatuh di kasur kamar saat itu dan sejak saat itu kuping Penggugat menjadi berair terus (sakit) dan jadi sering pusing sempoyongan sampai saat ini.

22.-----

Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Juli 2024 ikut biro jodoh mawaddah melalui smart phone;

23.-----

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Tergugat berkali-kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kota Bekasi, Jawa Barat dan Tergugat menghina orang tua laki-laki Penggugat "abimu ni orang kesian keranya sampai faqir" dan tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2024

Halaman 6 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Penggugat telah diusir oleh Tergugat, sehingga saat ini Penggugat sudah pisah ranjang/ tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;

24.-----

Bahwa akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 30 Juni 2023 Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian sesuai Surat Tanda Penenerimaan Laporan/Pengaduan, Nomor : XXXXXX. Meskipun Tergugat sudah dilaporkan di Kepolisian akibat kekerasan akan tetapi Tergugat masih melakukan/ mengulangi kekerasan lagi tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat mencubit paha kanan dan paha kiri Penggugat sampai lebam-lebam dan pada tanggal 25 Oktober 2024 terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lagi, yaitu dilakukan dengan cara Tergugat mengigit kelingking kanan Penggugat, akibat dari kekerasan itu Penggugat sudah tidak kuat lagi yang seringkali mendapatkan siksaan dari Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan kekerasan ini pada pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi No. XXXXXX KOTA/POLDA METRO JAYA tertanggal 29 Oktober 2024 dan saat ini masih dalam proses Penyelidikan;

25.-----

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 diduga Tergugat telah melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat di Kabupaten Bogor, padahal diketahui sampai saat ini Penggugat masih menjadi isteri sah dari Tergugat, sehingga Penggugat telah melaporkan Tergugat sesuai dengan Laporan Polisi No. XXXXX, tertanggal 31 Oktober 2024, yang saat ini masih dalam proses Penyelidikan;

26.-----

Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:

1.-----

ANAK 1, anak Pertama lahir di Bogor pada tanggal 15 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NoXXXXX;



2.-----

ANAK 2, anak ke dua lahir di Bogor pada tanggal 19 Februari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX;

3.-----

ANAK 3, anak ke tiga lahir di Bogor pada tanggal 16 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX;

4.-----

ANAK 4, anak ke empat lahir di Semarang 9 Februari 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No XXXXX;

27.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, "pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya" dalam hal ini adalah Penggugat;

28.-----

Bahwa selain itu Tergugat wajib memberikan biaya kehidupan 4 (empat) orang anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun dan masih membutuhkan banyak biaya, pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal (sandang, pangan, papan) yang layak sampai anak dewasa, sehingga nafkah yang diperlukan untuk anak adalah sebagai berikut;

1.-----

ANAK 1 : biaya sekolah, makan, jajan, ojek online, Eskul, alat tulis sebesar Rp. 3.000.000/bulan, diluar biaya kesehatan;

2.-----

ANAK 2 :biaya sekolah, makan, jajan, ojek online, Eskul, alat tulis sebesar Rp. 3.000.000/bulan, diluar biaya kesehatan;

3.-----

ANAK 3 : biaya sekolah, makan, susu, jajan, ojek online sebesar 2.500.000/bulan, diluar biaya kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

ANAK 4 : biaya susu, pampers, makan, jajan sebesar Rp. 2.000.000/bulan, diluar biaya kesehatan;

5.-----

Kontrak tempat tinggal sebesar Rp. 30.000.000/tahun. –

29.-----

Bahwa pendapatan Tergugat saat ini besarnya sebagai berikut :

Gaji pokok dari PT. ANUGERAH DWI DUTAWISATA (Nakhla Tour) sebesar Rp. 10.900.000/bulan;

Defiden PT. ANUGERAH DWI DUTAWISATA (Nakhla Tour) sebesar Rp. 77.150.000/6 bulan (semester);

Pembimbing/muthowif umroh dan manasik PT. ANUGERAH DWI DUTAWISATA (Nakhla Tour) sebesar Rp. 17.000.000/manasik, dan dalam satu (1) tahun ada +/-delapan (8) kali manasik, +/- Rp. 136.000.000/tahun;

Pemberi materi/kajian dari masjid ke masjid sebesar +/- Rp. 25.000.000/bulan;

Berniaga (kerja sama) madu dan gahru sebesar +/- Rp. 5.000.000;

Besar saham Tergugat di PT. ANUGERAH DWI DUTAWISATA (Nakhla Tour) sebesar tiga belas persen (13%).

30.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf C UU Nomor 1 tahun 1974, bekas Suami wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas Istri (uang iddah), maka sudah sepatutnya apabila Penggugat menuntut hal tersebut kepada Tergugat untuk selama waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, totalnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

31.-----

Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk mengajak Tergugat agar berubah sikap lebih menghargai dan menghormati Penggugat, bahkan telah meminta pihak keluarga untuk memberika pengertian dan nasihat secara baik-baik dan kekeluargaan kepada Tergugat, tetapi ternyata Tergugat bersikukuh untuk tidak mendengar dan tetap tidak berkeinginan untuk berubah dan meneruskan rumah tangga dengan Penggugat;

32.-----

Bahwa terhadap ketidak rukunan dan ketidak harmonisan yang disebabkan karena percekcoakan-percekcoakan yang terjadi secara terus menerus tersebut, Penggugat telah meneguhkan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

33.-----

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya sebagaimana tersebut diatas, merupakan perkawinan dan rumah tangga yang tidak bahagia dan tidak tenteram sebagaimana yang diharapkan, sehingga rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 dan 3 Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam;

34.-----

Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik akibat percekcoakan tersebut semakin menjadi dan terus-menerus sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karena kondisi rumah tangga yang sedemikian, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat dan Tergugat berpisah.

Halaman 10 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 yang bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 Hijriah yang tercatat di PPN KUA (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX., putus karena perceraian;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masih *mumayyis* dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat, yaitu masing-masing bernama:
 1.
ANAK 1;
 2.
ANAK 2;
 3.
ANAK 3;
 4.
ANAK 4.
4. Menetapkan Nafkah dan Biaya Pendidikan yang layak 4 (empat) orang anak sampai dewasa diluar biaya kesehatan dan tempat tinggal sebesar Rp. 25.000.000/bulan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan kepada Penggugat (Uang Iddah) selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Memerintahkan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, untuk dicatatkan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDIAR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada Fauzi Saleh, S.H., M.H., Muhammad Fahdi, S.H, dan Marsuki, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa, Tergugat memberikan kuasa kepada Slamet Hardiyanto S.H.I., dan Muhammad Adi Cahyaningtyas, S.H, Para Advokat yang berkantor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Halaman 12 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pada awalnya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun pada saat pembuktian, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi melalui mediator Drs. H. Ismet Ilyas, S.H, kemudian Mediator telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 17 Desember 2024, proses mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berhubung perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya secara elektronik, begitu juga dengan Tergugat melalui kuasanya yang sudah setuju beracara secara elektronik, sehingga persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik dengan membuat kesepakatan agenda persidangan/Court Calender persidangan dengan elektronik yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Cerai yang diajukan kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menanggapi pada Posita 1, pada Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah sebuah kebenaran, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh atas hal tersebut.
3. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 2 "Bahwa pada malam pertama pernikahan sudah terjadi KDRT baik fisik maupun mental

Halaman 13 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....". adalah tidak benar karena Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang telah sah secara Agama dan Negara sebagaimana hal tersebut termuat dalam Kutipan Akta Nikah : XXXXX dan sebuah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan KDRT yang sebagaimana disampaikan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Bogor di dalam Gugatan Cerai (karena pernikahan yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat merupakan Pernikahan yang di dasari rasa Sayang dan cinta tanpa paksaan dari pihak manapun) dan perlu diketahui juga berkaitan dengan isi gugatan dari Penggugat yang berkaitan dengan "orang tua Penggugat telah menjual mobil dan rumah untuk resepsi pernikahan Penggugat" hal tersebut Tergugat tidak diketahui (Tergugat hanya menginginkan agar pernikahan dilakukan secara sederhana sesuai dengan kemampuan, karena Tergugat menyadari inti dari sebuah pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah) dan apabila hal tersebut diungkapkan dengan kata lain Penggugat menyesali sebuah pernikahan yang telah terjadi dan juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 3 "Bahwa sejak pernikahan Penggugat tinggal di Bogor selama dua (2) minggu, kemudian tinggal di Semarang dan sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan Desember 2012" adalah benar setelah melangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tinggal selama dua (dua) minggu di Bogor, dan pada bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012 tinggal di Semarang, dan kemudian tinggal di Jakarta Selatan karena pada saat itu Tergugat memang benar masih menjalankan study/ kuliah, namun adalah sebuah kebohongan besar apabila Penggugat menyatakan orang tua Penggugatlah yang menafkahi materil kehidupan setelah Penggugat dan Tergugat menikah karena ada andil juga dari orang tua Tergugat juga yang membantu segala hal yang dibutuhkan selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat serta Tergugat juga memberikan nafkah kepada Penggugat (karena selama Tergugat study/ kuliah Tergugat mendapatkan uang saku dari Lembaga tempat Tergugat menimba ilmu pengetahuan/ semasa

Halaman 14 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Tergugat kuliah) dan sebuah hal yang lucu apabila di dalam Gugatan Cerai Penggugat menuduhkan hal tersebut dan terkesan perhitungan sekali dan juga sangat naif apabila hal tersebut dijadikan sebuah masalah yang diperdebatkan atau dijadikan sebuah permasalahan di dalam persidangan;

5. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 4 “Bahwa kebersamaan Tergugat dan Penggugat”. adalah sebuah hal yang tidak perlu dijadikan sebuah alasan didalam persidangan ini karena dari awal pernikahan Tergugat sudah berkata dan menjelaskan tentang kedudukan dari Tergugat masih study/ kuliah disalah satu lembaga pendidikan dan Tergugat masih menimba ilmu/ menuntut ilmu saat itu, dan Penggugat juga pada saat itu masih juga masih menimba ilmu/ menuntut ilmu (hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang seharusnya dijalani saat itu);

6. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 5 “Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2020 Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat”. adalah sebuah kebenaran mengingat sebagaimana diungkapkan di dalam jawaban Tergugat pada poin-poin diatas, dan bukan sebuah hal yang dijadikan sebuah permasalahan;

7. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 6 “Bahwa sebelum pernikahan Tergugat telah berjanji kepada Penggugat tetap boleh melanjutkan pendidikan setelah pernikahan.....”. “Faktanya adalah sebuah hal kebohongan yang diungkap dalam dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat dan hal yang tidak mendasar karena pada dasarnya Tergugat memperbolehkan apabila Penggugat hendak melanjutkan pendidikan dan Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat yakin bisa fokus saat melanjutkan pendidikan sedangkan Penggugat sudah menjadi seorang istri dan memiliki anak-anak jadi lebih tepatnya adalah Tergugat memberikan masukan saran juga arahan yang terbaik kepada Penggugat namun Penggugat malah berkata-kata seolah-lah menyesal telah menikah dengan Tergugat, dan saat diberikan saran malah dikatakan menghalang-halangi bukannya fokus menjaga anak-anak (Tergugat sangat memahami bahwa madsrah awal dari buah kasih Sayang pernikahan

Halaman 15 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dan/atau anak itu adalah ibunya, dan justru Tergugat khawatir Penggugat tidak fokus dalam pendidikan apabila sudah menyandang sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak antara Tergugat dan Penggugat);

8. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 7 “Bahwa selama tinggal di rumah mertua Penggugat selalu mendapat perlakuan buruk dari mertua dan ipar dan saat itu Penggugat sedang hamil anak pertama namun Penggugat tidak cerita pada Tergugat”, Faktanya adalah tidak benar karena tidak mungkin orang tua Tergugat, saudara-saudara dan/atau ipar Tergugat melakukan hal tersebut apalagi disaat hamil anak pertama dimana kehamilan dan bahkan kelahiran cucu dan/atau keponakan sangatlah ditunggu-tunggu oleh keluarga besar Tergugat dan Tergugat juga memperbolehkan Penggugat untuk melahirkan di Bogor (dilingkungan keluarga Penggugat karena Tergugat mencoba memahami mungkin pada saat persalinan anak pertama Penggugat ingin melahirkan didekat dan bersama keluarga besar Penggugat) dan sebuah hal naif apabila kebaikan penghormatan dari Tergugat malah disalah artikan oleh Penggugat bahkan malah dijadikan sebuah dasar oleh Penggugat di dalam Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bogor”;

9. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 8 “Bahwa Tergugat mengirim nafkah tak tentu dan” Faktanya adalah tidak benar karena Tergugat mengetahui bahwa tanggungjawab seorang suami atau kepala rumah tangga adalah bekerja dan memenuhi kewajiban dengan memberikan nafkah kepada istri juga anak-anaknya, dan apabila dalam mengirimkan nafkah terlambat maka Tergugat juga memiliki dasar dan pasti ada hal yang lebih diutamakan pada saat itu jadi bukan malah menuduh mengirim nafkah tak tentu apalagi menuduh keuangan Tergugat dipengang oleh Ibu Tergugat (mertua Penggugat) dan perlu diketahui juga oleh Penggugat tanggungjawab seorang laki-laki dan/atau suami meskipun sudah menikah adalah tetap menjaga, menghormati, bahkan menyayangi orang tuanya (surga anak laki-laki itu ada ditelapak kaki ibu meskipun anak laki-laki tersebut sudah menikah dan/atau berkeluarga, sedangkan surga seorang istri itu berada pada suami dan/atau keridhoan suami);

Halaman 16 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



10. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 9 “Bahwa Tergugat sering menonton blue film bila hendak berhubungan suami istri,.....” adalah sebuah kebohongan hal tersebut diungkap di dalam gugatan Penggugat, justru Penggugat sendiri yang pernah bercerita kepada Tergugat bahwa semasa Penggugat bersekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) Penggugat pernah dilecehkan oleh temen sekolahnya (Tergugat selalu bilang sudah tidak perlu diceritakan kembali kepada Tergugat terkait dengan Penggugat pernah dilacehkan oleh teman sekolahnya);

11. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 10 “Bahwa setelah 2 (dua) bulan melahirkan anak pertama” adalah sebuah kebohongan karena selama di Madinah Tergugat study/ kuliah dan perlu diketahui juga oleh Penggugat bahwa kebijakan berkaitan dengan situs ataupun website porno di Madinah tidak diperbolehkan oleh pemerintahan disana jadi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat apalagi Penggugat berdalil di dalam Gugatan Cerai itu sebagai oleh-oleh (Tergugat sangat paham dengan agama dan latar belakang pendidikan Tergugat berbasis agama dan Tergugat study/ kuliah juga berdasarkan beasiswa disana dan mendapatkan uang saku selama menjalani pendidikan di Madinah dari lembaga pendidikan dimana Tergugat study/ kuliah);

12. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 11 “Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak ke-2 (dua)” Faktanya adalah memang benar saat itu orang tua Tergugat sakit dan Tergugat cuti kuliah namun sebuah kebohongan yang diungkap didalam gugatan persidangan oleh Penggugat bahwa Tergugat meminta dengan cara memaksa Penggugat secara paksa untuk dilayani apalagi dikatakan baru 3 minggu pasca melahirkan (dalam masa nifas) karena hal tersebut dilakukan setelah masa nifas berakhir, bahkan perlu diketahui juga dalam persidangan bahwa Tergugat kadang merayu Penggugat dengan kalimat-kalimat yang lembut karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat;

13. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 12 “Bahwa saat menstruasi pun Penggugat masih tetap dipaksa oleh Tergugat untuk

Halaman 17 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



melayani nafsu Tergugat” Faktanya adalah Tergugat dan Penggugat melakukan hal tersebut dilakukan setelah masa menstruasi berakhir, dan perlu diketahui juga masa menstruasi Penggugat itu kadang berubah-ubah atau tidak teratur, maka perlu diketahui juga di dalam persidangan ini bahwa hukum jima saat istihadho itu boleh dilakukan oleh pasangan suami istri” dan perlu dipahami juga masa menstruasi setiap wanita itu berbeda-beda dan pengertian istihadho yaitu darah yang keluar diluar masa menstruasi (meskipun sudah berakhir masa menstruasi namun wanita tersebut masih mengeluarkan darah itu bukan darah kotor masa menstruasi wanita namun itu darah istihadho, dan darah yang keluar melebihi masa menstruasi maka wajib wanita itu melaksanakan solat 5 waktu ataupun berpuasa apabila hal tersebut terjadi pada saat bulan puasa Ramadhan);

14. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 13 “Bahwa Tergugat sangat ketat dalam keuangan belanja” Faktanya adalah Tergugat sangat royal dengan Penggugat dan anak-anaknya karena saat ada waktu luang Tergugat selalu membawa Penggugat dan anak-anaknya liburan ke tempat wisata dan/ atau mengajak menginap dipuncak untuk membahagiakan Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat mengakui terkadang sibuk dengan kegiatan dan/atau pekerjaan Tergugat dalam mencari nafkah, bahkan Tergugat juga mencari pembantu rumah tangga juga pengasuh untuk dipekerjaan di rumah hal tersebut dilakukan agar Penggugat tidak keletihan dalam mengurus rumah tangga juga anak-anaknya, dan sebuah kebohongan yang besar apabila diungkapkan di dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat itu sangat pelit sehingga Penggugat berusaha mencari nafkah diam-diam dengan berjualan online untuk menutupi kebutuhan malah justru Tergugat melarang untuk berjualan online karena Tergugat tahu dan paham tugas Tergugat sebagai kepala rumah tangga/ pemimpin keluarga itu mencari nafkah untuk anak-anak juga istrinya justru Tergugat merasa tercoreng harga dirinya apabila istrinya/ Penggugat juga harus berjualan online dan perlu diketahui malah

Halaman 18 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang selalu membeli barang-barang melalui online shop dari aplikasi hp;

15. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 14 “Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 sampai bulan April 2022” Adalah benar bahwa antara Tergugat dan Penguat pernah tinggal di rumah kontrakan di Semarang atas, dan pada saat tinggal di rumah kontrakan di Semarang atas itu Tergugat mengontrak sebuah rumah yang layak untuk tempat tinggal dengan akses yang sangat baik disana (karena Tergugat sangat memahami tugas tanggungjawab sebagai suami/ kepala rumah tangga/ pemimpin di dalam rumah tangga jadi hal tersebut bukanlah sebuah hal yang dijadikan sebuah permasalahan sehingga Penguat mengajukan gugatan);

16. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 15 “Bahwa pernah mata putih Penguat berdarah dan sakit” Faktanya adalah pada saat itu Tergugat ingin ditemani dan/atau didampingi oleh Penguat saat Tergugat makan namun Penguat bercerita dan marah-marah kepada Tergugat bahkan mengungkapkan kejelekan dan/atau menjelek-jelekkan orangtua Tergugat dan ipar Penguat yang merupakan saudara Tergugat dan sebelum terjadi itu Tergugat juga sudah dinasehati dengan kata-kata yang baik dan lembut kepada Penguat (sudahlah tidak perlu itu dibahas hal tersebut dan abi sedang makan dan tolong temanin dan/atau damping abi makan namun setelah makan dan kebetulan saat itu makan buah pisang dan buah pisang itu juga sudah dikupas kulitnya karena sedari tadi sudah dinasehati oleh Tergugat dengan baik-baik, Penguat bukannya mereda namun malah makin menjadi menjelek-jelekkan orang tua dan saudara Tergugat maka dengan sontak dan secara spontan pada saat buah pisang itu sudah terbuka dari kulitnya dan telah dimakan oleh Tergugat sebagian maka disodorkan ke mulut Penguat karena Penguat menghindar maka tidak sengaja terkena mata Penguat dan bukan pisang itu masih dalam keadaan terbungkus kulit pisang), maka hal tersebut terjadi bukanlah semata-mata tanpa sebab dan bukan maksud dari Tergugat juga untuk melakukan hal tersebut dan/atau terjadi KDRT sebagaimana diungkapkan didalam dalil gugatan Penguat bahwa seolah-olah Penguat mengalami

Halaman 19 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDRT dari Tergugat seperti dalam sebuah peribahasa tidak akan ada asap apabila tidak ada api;

17. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 16 “Bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2022 sempat mengontrak rumah di Bekasi” Adalah benar selama dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Bekasi Jawa Barat, hal tersebut dilakukan agar jarak tempat bekerja Tergugat dari rumah tidak jauh;

18. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 17 “Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat menginjak pinggang kanan” adalah sebuah kebohongan berkaitan apa yang dijadikan dalil oleh Penggugat bahwa Tergugat menginjak pinggang kanan Penggugat karena pada kenyataan adalah pada saat itu di rumah yang ditempati bersama antara Tergugat dan Penggugat itu sedang direnovasi terutama dibagian dapur (renovasi kictenset) renovasi kictenser tersebut juga dilakukan dengan memanggil tukang untuk merenovasinya, karena tradisi/ kebiasaan dari keluarga Tergugat itu apabila ada yang berkunjung itu laki-laki maka laki-lakilah yang mewakili untuk bertemu dan apabila wanita yang berkunjung maka wanita yang mewakili untuk bertemu, dan pada saat dilakukan renovasi kictenset tersebut kebanyakannya laki-laki dan disaat itu Tergugat juga sudah mengingatkan kepada Penggugat bahwa Penggugat cukup di dalam kamar saja dan tidak perlu keluar kamar (karena Penggugat bukan muhrimnya untuk berkumpul) dan percayakan saja kepada Tergugat dan para tukang yang dipanggil untuk melakukan renovasi kictenset tersebut dikarenakan Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat dari Tergugat dan selalu saja mau ikut campur pekerjaan tukang yang merenovasi tetapi Penggugat masih ingin ikut berkumpul dengan yang bukan muhrimnya, maka Tergugat mengajak dan mengenggam tangan Penggugat menuju kamar dan sesaat sampai di dekat pintu kamar tidur antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyenggol pinggang dan menutup pintu agar Penggugat tetap di dalam kamar dan mematuhi apa yang dinasihat oleh Tergugat (sebagaimana kebiasaan/ tradisi bahwa apabila yang berkunjung

Halaman 20 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu laki-laki maka laki-laki yang mewakili bertemu, apabila wanita yang berkunjung maka wanita yang mewakili bertemu);

19. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 18 “Bahwa Penggugat dihancurkan mentalitasnya setiap hari” adalah sebuah kebohongan karena pada dasarnya Tergugat sangat menyayangi Penggugat, justru sikap dan tingkah laku Penggugatlah yang tidak bisa menghormati, menghargai orang tua Tergugat dan juga ipar (yang merupakan saudara dari Tergugat) bahkan selalu saja membantah segala hal nasihat perkata-kata yang merupakan saran juga masukan dari Tergugat untuk keberlangsungan hubungan rumah tangga ataupun hubungan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat karena perlu diketahui bahwa Penggugatlah yang kurang bersyukur dan tidak bisa menghargai juga menghormati Tergugat beserta keluarga besar Tergugat, disaat suami lelah pulang bekerja bukannya menyambut dengan senyum namun dengan muka masam dan/atau dengan segala cerita-cerita yang berujung akhirnya Penggugat tiba-tiba marah kepada Tergugat saat disela-sela cerita Tergugat dinasihati segala hal yang baik maupun yang terbaik untuk kedepannya oleh Tergugat;

20. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 19 “Bahwa Tergugat memberi pecut kuda untuk memecuti” adalah sebuah kebohongan apabila Penggugat berdalil di dalam gugatan bahwa Tergugat membeli pecut kuda untuk memecuti Penggugat dan anak-anak saat marah karena pada kenyataannya pecut kuda itu dibeli untuk dipajang didinding rumah bukan untuk digunakan memecuti Penggugat dan anak-anak Tergugat, karena Tergugat menyayangi dan mencintai Penggugat terutama anak-anaknya yang merupakan buah rasa kasih Sayang antara Tergugat dan Penggugat;

21. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 20 “Bahwa Penggugat mengalami depresi, sering menangis,.....” Perlu diketahui bahwa selama Tergugat dan Penggugat menjalani hubungan rumah tangga bersama pernah melihat dan mendengar secara langsung bahwa Penggugat dengan berani dan lantang marah-marah dan mengucapkan

Halaman 21 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat kasar ke orangtua kandungnya sendiri dan Tergugat sedikit terkejut saat itu mengapa Penggugat berani dan bisa mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan tidak pantas didengar (padahal itu orang tua kandungnya) dan padahal Tergugat saja tidak pernah berani melakukan hal tersebut ke orang tua kandungnya Tergugat, dan perlu diketahui bahwa Tergugat juga pernah mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit “RS. ANNA Pekayon dan menganjurkan Penggugat berkonsultasi ke salah satu dokter spesialis kejiwaan (Dr. Ines), dan setelah mengantar Penggugat berobat maka dokter tersebut menganjurkan agar Penggugat minum rutin obat tersebut agar amarah dan/atau situasi emosional Penggugat saat tidak terkendali itu tidak terjadi lagi”;

22. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 21 “Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Tergugat memukul kepala Penggugat sampai pingsan dan tidak bisa bangun,.....” adalah bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan pemukulan hingga Penggugat pingsan, adapun hal yang sebenarnya terjadi adalah pada saat itu antara Tergugat dan Penggugat sedang berada dikendaraan dan saat itu Tergugat menegur Penggugat agar tidak berhias secara berlebihan apalagi menggunakan celak mata namun Penggugat tidak mengakui bahwa Penggugat menggunakan celak mata yang berlebihan dan pada akhirnya Tergugat meminta agar Penggugat dihapus celak mata menggunakan tisu basah dan pada saat dihapus celak mata oleh Penggugat disanalah Tergugat merasa marah (karena Tergugat berbohong yang katanya tidak menggunakan celak mata berlebihan nyatanya pada saat dihapus atau diusap menggunakan tisu basah terdapat warna hitam yang tebal di tisu basah) yang akhirnya Tergugat menyor dengan tangan ke Penggugat dan hal tersebut dilakukan secara spontan dan toyoran dari Tergugat ke Penggugat tidak sampai mengakibatkan Penggugat pingsan, namun Penggugat merasa pusing saja atas kejadian tersebut;

23. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 22 “Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Juli 2024” adalah bahwa perlu diketahui di ketahui majelis persidangan hubungan rumah tangga antara Tergugat dan

Halaman 22 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat selalu saja membantah tidak nurut dan segala apapun selalu saja dijadikan sebuah permasalahan dan saat terjadi perselisihan Penggugat bukannya minta maaf kepada Tergugat namun terkadang malah memilih tidur dikamar terpisah dengan Tergugat bahkan walaupun tidur satu kamar Penggugat selalu memunggunji Tergugat (Penggugat Nusyuz kepada Tergugat) yang akhirnya Tergugat mendaftar pada aplikasi tersebut karena merasa istri yang dia cintai dan Sayangi bukannya meminta maaf setiap terjadi perselisihan namun malah selalu membuat kecewa Tergugat hal tersebutlah yang mengakibatkan Tergugat mendaftar pada aplikasi tersebut (Ibarat peribahasa tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api);

24. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 23 “ Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024” adalah tidak benar bahwa Tergugat berkali-kali mengusir Penggugat bahkan menghina orangtuanya Penggugat, justru Penggugatlah yang selalu berkata dan mengancam ingin pergi dari rumah tinggal bersama/ rumah kontrakan antara Tergugat dan Penggugat yang berada di Kota Bekasi, bahkan selama menjalani hubungan rumah tangga bersama justru Penggugatlah yang selalu menjelek-jelekkan keluarga besar Tergugat;

25. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 24 “Bahwa akibat kekerasan yang telah dilakukan Tergugat” bahwa laporan polisi tersebut masih dalam proses penyelidikan sehingga belum terbukti apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat mohon majelis hakim mengenyampingkan poin tersebut dalam gugatan *A quo* dalam ranah ini;

26. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 25 “Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 diduga Tergugat” bahwa sama halnya dengan posita 24, laporan tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara *Aquo* karena baru di tahap laporan polisi.;

27. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 26 “Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak” adalah benar bahwa selama masa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Halaman 23 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



28. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 27 “Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam” Adalah benar berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa anak yang masih mumayyis atau belum berusia 12 tahun tersebut diasuh oleh Ibu, namun perlu dijadikan bahan pertimbangan juga bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam jawaban Tergugat pada poin 21 diatas, Tergugat sangat khawatir karena Penggugat mempunyai riwayat permasalahan terhadap kejiwaannya sebagaimana dijabarkan disana bahwa Penggugat pernah berobat ke dokter spesialis kejiwaan dan dianjurkan oleh xxxx selalu minum obat agar saat amarah atau situasi emosionalnya Penggugat tetao terjaga (Tergugat mengkhawatirkan apabila dikemudian hari saat emosional tidak stabil Penggugat akan melakukan hal-hal yang diluar kendali yang efek kedepannya anak-anak yang menjadi sasaran emosinal yang tidak terkendali dari Penggugat), dan perlu diketahui juga sampai dengan saat ini Tergugat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

29. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 28 “Bahwa selain itu” bahwa Tergugat keberatan dengan nominal dan/atau nilai biaya kehidupan 4 (empat) orang anak sebagaimana dicantumkan dalam dalil gugatan anak pertama Rp. 3.000.000, anak kedua Rp. 3.000.000, anak ketiga Rp. 2.500.000, anak keempat Rp. 2.000.000, dan apabila ditotal sebesar Rp. 10.500.000 setiap bulannya) dan terlebih lagi sampai meminta sejumlah uang untuk kontrakan tempat tinggal sebesar Rp. 30.000.000 setiap tahunnya atau dengan kata lain setiap bulannya Tergugat harus membiayai sebesar Rp. 2.500.000 untuk tempat tinggal Penggugat, maka lebih baik hak asuh anak-anak diberikan saja kepada Tergugat (dan perlu diketahui didalam mediasi yang telah dilaksanakan serta dihadapan majelis mediator saja tidak dibahas berkaitan nominal/ nilai biaya nafkah untuk anak juga tempat tinggal justru ketika ditanya oleh majelis mediator Tergugat yang tetap ingin mempertahankan hubungan pernikahan dengan Penggugat namun Penggugat tetap juga ingin berpisah dengan Tergugat, dan perlu diketahui juga kecuali perpisahan hubungan rumah tangga (cerai) tersebut diajukan oleh Suami (Pemohon) ke muka persidangan maka istri

Halaman 24 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



(Termohon) maka berhak mendapatkan (Iddah, Mut'ah, Hadanah/ nafkah anak, Muskhan/ Tempat tinggal dari mantan Suami);

30. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 29 "Bahwa Pendapatan Tergugat" adalah benar bahwa Tergugat mendapatkan penghasilan Rp. 10.900.000 dan selain dari penghasilan juga memiliki penghasilan dari defiden ataupun penghasilan dari selian itu (dengan kata lain bahwa Tergugat sangat terbuka dalam segi penghasilan kepada Penggugat) namun bukan berarti juga Penggugat atas dasar tersebut Penggugat dengan seenaknya meminta nafkah sebesar dan/atau seperti yang diminta di dalam gugatan cerai Penggugat (harus dipahami bahwa nafkah Iddah, Hadanah/ nafkah anak, Muskhan/ tempat tinggal setelah berpisah itu bukan seenaknya dan/atau sesuka hati dari Penggugat dalam gugatan cerai yang diajukan) bahkan perlu dicermati juga bahwa perihal yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Gugatan Perceraian);

31. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 30 "Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf C UU No 1 Tahun 1974" Adalah benar apa yang tercantum dalam Pasal 41 huruf C UU No. 1 Tahun 1974, namun perlu dicermati sebagaimana telah dijawab dalam jawaban Tergugat pada poin-poin sebelumnya diatas (apabila Suami dalam hal Tergugat yang mengajukan Gugatan (suami yang mengajukan Cerai Talak ke hadapan pengadilan agama (Suami sebagai Pemohon, dan Istri sebagai Termohon, maka istri berhak meminta Iddah, Mut'ah, Hadanah bahkan Muskhan kepada Suami sebagai Pemohon) dan perlu juga sebagai pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo ini bahwa yang selalu berkata-kata dan/atau bersikap kurang patuh dan saat dinasihati oleh Tergugat/ suami itu adalah Penggugat/ Istri (sebagaimana dicantumkan dalam dalil-dalil Penggugat dan juga Jawaban Tergugat pada poin-poin diatas);

32. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 31 "Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk mengajak Tergugat agar berubah sikap" adalah sebuah kebohongan apabila hanya Penggugat yang berupaya secara maksimal untuk mengajak agar berubah sikap lebih

Halaman 25 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan menghormati, karena pada kenyataannya adalah Tergugatlah yang selalu sabar dalam membimbing menasihati Penggugat dan bahkan malah Penggugatlah yang dengan jelas-jelas mengajukan Gugatan Cerai ke pengadilan agama;

33. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 32 “Bahwa terhadap ketidak rukunan dan ketidak harmonisan yang disebabkan karena percek-cokan-percek-cokan” adalah sebuah fakta baik bahwa jelas Penggugatlah yang bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat, meskipun sudah dilakukan mediasi dihadapan majelis mediator pengadilan agama bogor dan bahkan meminta sejumlah nilai yang dirasa sangat memberatkan Tergugat;

34. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 33 “Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat” dan Posita 33 “Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat” Adalah benar apabila kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan maka salah satu pihak baik itu istri ataupun suami berhak mengajukan perceraian/ perpisahan pernikahan melalui Pengadilan Agama, namun perlu diketahui juga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 ada ketentuan yang perlu dijadikan landasan diajukan gugatan ke pengadilan agama;

35. Bahwa Tergugat sangat memahami tentang agama dan bagaimana memperlakukan istri sebagaimana terdapat dalam surat didalam Al-quran; Sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 223 tentang Istri melayani suami :

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kami bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendakai. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu menemui-Nya. Dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman”

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 (tentang ketaatan Istri pada suami :

Halaman 26 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 34 (tentang larangan Istri berpergian tanpa izin Suami):

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui"

Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 (tentang Istri jadi penyenang Suami):

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Surga)"

Sebagaimana juga dilarang dalam hadist bahwa Istri menyakiti hari suami baik berupa sikap, perbuatan maupun perkataan dan/atau istri marah kepada suaminya, Utsman meriwayatkan hadist dari Rasullullah :

"Tidaklah istri yang berkata kepada suaminya : Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan melainkan Allah akan menghapus amalnya selama tujuh puluh tahun sekalipun dia berpuasa dan beribadah dimalam hari"

Dan sebagaimana juga terdapat dalam kutipan Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim :

Halaman 27 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



“Hendaklah kalian berwasiat baik baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kamu mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka yang baik.” (H.R Al-Bukhari dan Muslim)

36. Bahwa berdasarkan Pasal 83 KHI yang isinya adalah :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

37. Bahwa berdasarkan Pasal 84 KHI yang berbunyi :

- (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Berdasarkan hal tersebut penting bagi Tergugat Kompensi untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat kompensi, dengan Fakta-fakta sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

Halaman 28 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai 4 orang anak yang bernama:

1. ANAK 1, jenis kelamin laki-laki lahir di bogor pada tanggal 15 Maret 2014;
2. ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 19 Februari 2016;
3. ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 16 Februari 2020;
4. ANAK 4, jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang 09 Februari 2022

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi selalu memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonsensi juga anak-anaknya bahkan selalu berusaha memberikan tempat tinggal yang layak, meskipun Penggugat Rekonsensi belum dapat membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama (saat setelah menikah masih study/ kuliah tinggal bersama dengan orangtua dan terhalang jarak dikarenakan menimba ilmu di Madinah yang jauh dari antaranya) Penggugat Rekonsensi selalu berusaha memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonsensi dan buah hati/ anak-anaknya bahkan berusaha untuk tinggal bersama disebuah rumah kontrakan (selalu berusaha mengontrak di rumah yang layak) karena Penggugat Rekonsensi paham tentang kewajiban sebagai seorang suami/ pemimpin rumah tangga tetap harus berjuang juga berusaha memberikan yang terbaik untuk orang yang disayang dan dicintai namun mengapa sikap dari Tergugat Rekonsensi seolah-olah merehkan perjuangan dan usaha dari Penggugat Rekonsensi (sebagaimana disampaikan didalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi).

4. Bahwa perlu diketahui oleh majelis hakim pengadilan agama kota bogor Tergugat Rekonsensi tidak bisa menghormati orang tua dan ipar (saudara) dari Penggugat Rekonsensi, karena sebagaimana telah disampaikan juga didalam dalil penggugat/ Tergugat Rekonsensi itu tercantum jelas didalam isi gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonsensi dan

Halaman 29 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di jawab juga di dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi diatas.

5. Bahwa perlu diketahui juga Penggugat Rekonvensi ingin agar Tergugat Rekonvensi tidak capek saat tinggal di rumah kontrakan (yaitu dengan mempekerjakan asisten rumah tangga), namun bukannya bersyukur malah bersikap kurang menghormati Penggugat Rekonvensi dan selalu saja saat Penggugat Rekonvensi pulang kerja atau saat dirumah bukannya disambut senyum oleh Tergugat Rekonvensi namun diberikan muka masam dan saat diberikan nasihat dan ataupun masukan Tergugat Rekonvensi malah selalu membantah segala perkataan dari Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi mengusahakan untuk memprioritaskan pendidikan anak yang bernama **ANAK 1**, anak yang bernama **ANAK 2**, dan **ANAK 3** dengan cara mendaftarkan dan/atau memasukan anak-anaknya untuk menimba ilmu agama sejak dini karena pendidikan agama sejak dini itu penting bagi masa depan anaknya akan tetapi Tergugat Rekonvensi malah mengajukan gugatan ke pengadilan agama Bogor dan terkesan tidak bersyukur dengan meminta sejumlah uang untuk memindahkan sekolah di bogor padahal jelas-jelas Penggugat Rekonvensi telah memasukkan ke sekolah terbaik (sekolah berbasis islam terpadu baik itu SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) disekitar Bekasi yang jaraknya tidak jauh dari rumah tinggal bersama.

7. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Penggugat Rekonvensi hendak bertemu dan mengajak anak-anaknya pergi jalan-jalan keliling disekitaran dekat rumah tempat sekarang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat berada namun baik dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat maupun keluarga/ orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat malah terkesan dan seolah-olah mempersulit Penggugat Rekonvensi/ Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya meskipun hal tersebut (niat) dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat hanya ingin bertemu dan sekedar pergi jalan-jalan keliling disekitaran sana jadi dengan kata lain hal yang

Halaman 30 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



semestinya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat untuk sekedar bertemu anak-anaknya saja dipersulit dan dihalang-halangi baik oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat maupun oleh keluarga/ orang tuanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat (Hak untuk bertemu anak-anaknya yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/ Tergugat untuk memberikan kasih sayang ataupun untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya telah dihilangkan dan/atau dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat). Maka atas kejadian tersebut menurut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat perlu juga disampaikan di dalam Jawaban Rekonvensi Penggugat persidangan gugatan cerai dan/atau diketahui oleh majelis hakim yang memeriksa Perkara Aquo yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bogor.

8. Bahwa, perlu diketahui juga di dalam persidangan perkara Aquo ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat telah memblokir nomor telephone/ handphone Penggugat Rekonvensi/ Tergugat, yang mengakibatkan akses untuk sekedar bertanya kabar ataupun hendak videocall tidak bisa lakukan lagi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat.

9. Bahwa, atas kejadian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengurus dan mengasuh anak dan akan berusaha untuk mencari biaya dan mengupayakan memberikan pendidikan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya baik terutama pendidikan agama dan moral anak-anaknya.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat khawatir apabila anak-anaknya tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi tinggal bersama serumah dengan keluarganya karena Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa tidak akan cukup apabila anak-anaknya dan Tergugat Rekonvensi tinggal disana;

11. Bahwa adapun alasan Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak-anaknya sebesar Rp. 1.000.000,/bulan/anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa anak-anak tersebut belum membutuhkan sejumlah uang yang

Halaman 31 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya seperti yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi pada dalil gugatannya dan justru Penggugat Rekonvensi berpikir lebih baik suatu saat dibuatkan tabungan masa depan untuk anak-anaknya dari pada harus memberikan sejumlah uang yang besarnya seperti dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp. 25.000.000,/bulan;

12. Bahwa dikarenakan sikap egois Tergugat Rekonvensi yang menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan bahkan lebih memilih mengajukan Gugatan Cerai Gugat diatas tanggungjawab sebagaimana layaknya istri/ tanggung jawab Tergugat Rekonvensi serta kejadian maupun fakta-fakta yang nyata dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi seperti dalam jawaban Penggugat Rekonvensi agar menjadi hal menurut Penggugat Rekonvensi ungkap di persidangan cerai gugat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kota Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* ini.

13. Bahwa perlu diketahui juga kondisi Tergugat Rekonvensi yang temperamental dan kurang perhatian kepada Penggugat Rekonvensi bahkan terkadang marah-marah kepada anak-anaknya dan selalu belanja online (lebih mementingkan penampilan padahal tanggungjawab seorang istri itu melayani suami, dan patuh saat diberikan saran ataupun masukan yang baik dari suaminya) hal tersebutlah yang membuat Penggugat Rekonvensi khawatir dengan kondisi anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak bahkan dengan jelas dan terang di dalam Gugatan Cerai Tergugat Rekonvensi meminta sejumlah uang yang besarnya tidak masuk akal dengan kebutuhan anak-anak pada umumnya bahkan meminta sejumlah nafkah iddah bahkan meminta agar dibiayai tempat tinggal, hal tersebut (iddah, hadanah (kebutuhan untuk anak-anak yang nilainya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak) kontrakan tempat tinggal) bisa saja diminta oleh calon mantan istri namun hal tersebut apabila yang mengajukan gugatan (suami yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan/ Cerai Talak) bukan malah seorang istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama/ Cerai Gugat, dan perlu

Halaman 32 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui juga selama ini Penggugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan juga anak-anaknya.

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi berharap Tergugat Rekonvensi dapat berubah dan menghilangkan kebiasaan yang buruk (sikap egois, mau menang sendiri, tidak lagi membantah saat dinasehati baik-baik oleh Penggugat Rekonvensi namun kenyataannya malah mengajukan Gugatan Cerai) dan Penggugat Rekonvensi sangat yakin agar majelis hakim dapat menerima dalil-dalil dan/atau fakta-fakta yang diagenda persidangan akan membuktikan ke muka persidangan karena Penggugat Rekonvensi sangat khawatir apabila hak asuh tersebut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dikemudian hari dan/atau dimasa yang akan datang, dan perlu diketahui juga sampai saat ini Penggugat Rekonvensi dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya. maka Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak-anaknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya.

15. Bahwa, atas dasar menanggapi dari beberapa poin dan/atau dalil-dalil di dalam Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat maka tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Tergugat/ Penggugat Rekonvensi selaku suami yang sah selalu berupaya mendidik membimbing dan mengajarkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat agar kehidupan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warrahmah namun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat telah Nuzsyuz kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan/atau menolak untuk

Halaman 33 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menolak untuk mengabulkan 4 (empat) orang anak dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat;

4. Menolak atas besaran nilai nafkah dan biaya Pendidikan dan tempat tinggal yang diminta dan/atau yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 25.000.000;

5. Menolak atas besaraan sejumlah Uang Iddah yang diajukan oleh Penggugat;

6. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) diasuh secara penuh oleh Penggugat Rekonvensi dan/atau diasuh bersama-sama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (dengan memberikan kemudahan dikemudian hari saat bertemu dengan anak-anaknya);

3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,/bulan untuk setiap anak diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain maka Saksi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui eletronik pada tanggal 31 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat

Halaman 34 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 3, Penggugat tetap sesuai dalil gugatan Penggugat karena faktanya sejak pada malam pertama pernikahan sudah terjadi KDRT baik fisik maupun mental, dimana kondisi Penggugat yang pada saat itu masih menstruasi hari terakhir karena Tergugat tidak bisa menggauli Penggugat, sehingga Tergugat mengucapkan kata-kata anjing dan menendang Penggugat, meskipun dengan kondisi keadaan yang sedemikian Penggugat tetap dipaksa melayani Tergugat di malam itu. Memang benar antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, tetapi dengan kondisi seorang istri (Penggugat) yang saat itu masih menstruasi apakah boleh digauli??? menurut agama Islam, suami dilarang menggauli istri disaat haid karena itu adalah suatu yang kotor, hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah : 222;

3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 4, berdasarkan fakta Tergugat belum mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, mengingat pada saat Tergugat masih menuntut ilmu (kuliah) di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arabia) dan selama itu orang tua Penggugat yang menafkahi materil Penggugat dan Tergugat, hal ini kami kemukakan bukan semata-mata karena menuduh sebagai suatu perhitungan dalam perkara perceraian ini, tetapi kita menyampaikan suatu kebenaran yang sesuai dengan fakta;

4. Bahwa Penggugat menolak Jawaban pada angka 7, karena sebelum pernikahan Tergugat telah berjanji kepada Penggugat tetap boleh melanjutkan Pendidikan setelah Pernikahan, tetapi kenyataannya Tergugat selalu menghalang-halangi, menteror dan mengancam Penggugat untuk melanjutkan pendidikan;

5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 8, faktanya selama tinggal di rumah mertua Penggugat selalu mendapat perlakuan buruk dari mertua dan ipar dan saat itu Penggugat sedang hamil anak pertama;

Halaman 35 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 9, faktanya Tergugat mengirim nafkah tak tentu dan keuangan juga di pegang oleh ibu Tergugat (ibu mertua);
7. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 10, faktanya Tergugat selalu menonton blue film bila hendak berhubungan suami istri;
8. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada angka 11 dan 12, Penggugat tetap sesuai dengan dalil gugatan oleh karenanya Jawaban Tergugat hanya suatu alasan untuk membela diri dan membenarkan pada diri Tergugat;
9. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 13, dimana Tergugat sebagai seorang ustadz yang paham tentang agama, dalam kondisi seorang istri yang saat masih menstruasi apakah boleh digauli? menurut agama Islam, suami dilarang menggauli istri disaat haid karena itu adalah suatu yang kotor, hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah : 222;
10. Bahwa menanggapi Jawaban pada angka 14, faktanya Tergugat sangat ketat dalam keuangan belanja (sangat pelit), puncaknya pada tanggal 16 Februari 2020 saat Penggugat melahirkan anak ke-3 (tiga) Tergugat selalu mengintimidasi masalah keuangan, sehingga Penggugat berusaha mencari nafkah diam-diam (berdagang online) untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, kalau benar masalah keuangan Penggugat dicukupi oleh Tergugat dalam berumah tangga yang tidak mungkin Penggugat diam-diam berdagang secara online;
11. Bahwa menanggapi Jawaban pada angka 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 dan 26 Penggugat tetap sesuai dengan dalil gugatan dan tidak perlu kami tanggapi satu persatu, sesuai fakta Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat yang nantinya akan kita buktikan dalam proses persidangan perceraian ini;
12. Bahwa menanggapi Jawaban pada angka 23 dengan menyatakan "ibarat peribahasa tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api", begitu juga dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang membuat sedemikian sampai Penggugat sudah tidak kuat lagi dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya juga karena permasalahan ini dari

Halaman 36 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri, sehingga peribahasa itu menggambarkan pada diri Tergugat sendiri;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, “pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya” dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga jawaban Tergugat pada angka 28 tidak beralaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

14. Bahwa sesuai Pasal 105 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah”. Sesuai aturan tersebut maka ini sudah menjadi tanggung jawab seorang Ayah untuk memberikan biaya kehidupan 4 (empat) orang anak untuk biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal (sandang, pangan, papan) yang layak sampai anak dewasa yang besaran nominal sesuai gugatan Posita angka 28 dan sangat wajar pula sesuai pendapatan Tergugat saat ini cukup besar sesuai yang sudah diuraikan pada Posita angka 29. Sehingga keberatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan Jawaban pada angka 29 dan 30 telah membuktikan Tergugat sangat pelit dan perhitungan, yang jelas-jelas itu sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk membiayai anaknya sendiri dengan pendapatan yang besar tetapi masih dianggap biaya tersebut cukup memberatkan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf C UU Nomor 1 tahun 1974, bekas Suami wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas Istri (uang iddah) bukan Mut’ah, maka sudah sepatutnya untuk selama waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, totalnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 35, tidak meragukan lagi dan memang benar Tergugat sangat memahami agama, tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan menjalankan kehidupan berumah tangga, kalau paham “agama membolehkan tidak apabila seorang istri

Halaman 37 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam menstruasi suami mengauli istrinya"???. Dan tidak benar kalau Penggugat dikatakan Nusyuz karena Penggugat meninggalkan tempat bersama sudah tidak kuat lagi atas perlakuan Tergugat yang telah berbuat KDRT;

17. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan merupakan perkawinan dan rumah tangga yang tidak bahagia dan tidak tenteram sebagaimana yang diharapkan, sehingga rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 dan 3 Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam;

18. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik akibat percekocokan tersebut semakin menjadi dan terus-menerus sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karena kondisi rumah tangga yang sedemikian, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat dan Tergugat berpisah.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam Jawaban dalam pokok perkara Konpensasi diatas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Rekonsensi ini;

2. Bahwa sesuai Pasal 105 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah". Sesuai aturan tersebut maka ini sudah menjadi tanggung jawab seorang Ayah untuk memberikan biaya kehidupan 4 (empat) orang anak untuk biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal (sandang, pangan, papan) yang layak sampai anak dewasa;

Sehingga dalil Penggugat Rekonsensi tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk di tolak;

3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil pada Posita angka 4, selama ini Tergugat Rekonsensi telah menjalankan sebagai seorang istri dan ibu

Halaman 38 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak-anak dengan patuh dan tidak benar kalau Tergugat Rekonpensi dikatakan tidak menghormati orang tua Penggugat Rekonpensi, tetapi justru permasalahan ini dibuat dan ditimbulkan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga dalil gugatan Rekonpensi ini sangat memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi hanya mengulang-ulang saja yang sudah diuraikan dan sudah ditanggapi dalam Konpensi di atas, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi satu persatu yang hanya dalil pengulangan saja dan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya yang nanti Tergugat Rekonpensi akan dibuktikan dalam persidangan ini;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik akibat perkecokan tersebut semakin menjadi dan terus-menerus sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karena kondisi rumah tangga yang sedemikian, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat / Tergugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana Petitum dalam surat gugatan Penggugat Konpensi tanggal 2 Desember 2024.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 39 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui eletronik pada tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menanggapi poin 2 pada Replik yang diajukan oleh Penggugat itu adalah sebuah hal yang tidak benar, karena faktanya adalah sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi Hadhanah sebelumnya dan dengan tegas Tergugat membantah Replik poin 2 dari Penggugat dan Tergugat sangatlah faham dengan ilmu agama dan tidak sembarang orang yang bisa terpilih untuk dapat atau berkesempatan hal serupa seperti Tergugat (dapat menimba ilmu agama di Madinah Arab Saudi dari LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arabia)) dan pada saat menikah memang masing-masing memang masih kuliah namun perlu diketahui di dalam persidangan ini selama Tergugat kuliah Tergugat mendapatkan beasiswa dan mendapatkan uang saku (sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban poin 3 dan 4 sebelumnya) dan selama kuliah di Madinah sebagian uang saku tersebut dipergunakan oleh Tergugat saat di Madinah dan sebagian lagi diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat dan orang tua Tergugat (sebagai salah satu sikap berbakti juga penghormatan dari Tergugat ke orang tua Tergugat) yang berada di Indonesia dengan kata lain hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat (pada saat itu Penggugat berkata ke Tergugat baru selesai menstruasi dan bukan dalam masa menstruasi). Perlu dicermati dan

Halaman 40 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan juga di dalam persidangan bahwa Penggugat di dalam Repliknya menyampaikan ayat Al-Quran yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 222 dan dalam menyampaikan ayat Al-Quran tersebut tidak menyeluruh, maka atas hal tersebut Tergugat tergerak untuk dalam menyampaikan isi kandungan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 222 secara menyeluruh yang artinya sebagai berikut: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada saat haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri".

Karena Tergugat sangat faham tentang ilmu agama maka perlu diketahui di dalam persidangan ini makna Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 222 disana sangatlah jelas terdapat LARANGAN, ANJURAN, dan PERINTAH.

Jadi janganlah Penggugat menyampaikan isi kandungan sesuka hati atau menyampaikan secara tidak menyeluruh agar tidak salah dalam memahami arti dan makna Kitabullah/ Al-Quran, karena Kitabullah/ Al-Quran merupakan pedoman dan pondasi keimanan (rukun iman) bagi setiap muslim dan muslimah jadi tidaklah mungkin Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat.

3. Bahwa Tergugat menanggapi Poin 3 dalam Replik Penggugat, "maka sebagaimana Tergugat telah disampaikan sebelumnya di dalam Jawaban Tergugat poin 4 dan mohon agar terulang kembali dengan tegas di dalam Replik ini Tergugat tepat pada Jawaban Tergugat dan Tergugat menambahkan sebuah ketegasan kepada Penggugat dan mengingatkan kepada Penggugat janganlah jadi istri/ wanita/ manusia yang khufur nikmat/ tidak bersyukur dan apalagi sampai menuduh seolah-olah tidak ada andil dari Tergugat ataupun dari orangtua/ keluarga besar Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menanggapi Poin 4 dalam Duplik Penggugat, maka sebagaimana Tergugat telah disampaikan di dalam Jawaban Tergugat poin 7 dan mohon agar terulang kembali dengan tegas dalam Replik ini dan

Halaman 41 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah lucu apabila Fakta Jawaban yang telah Tergugat sampaikan malah dijadikan sebuah permasalahan dan bahkan menuduh Tergugat seperti itu padahal sudah jelas (Tergugat selalu mengingatkan Penggugat, mengarahkan, membimbing, memberikan masukan/ saran dan khawatir malah tidak fokus dalam pendidikan dan tugas pokok dari seorang istri itu adalah patuh kepada suami sebagai kepala rumah tangga yang tanggungjawabnya itu sangat besar baik itu di dunia maupun kelak di akhirat) dan Tergugat selalu juga mengingatkan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu istri solehah.

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW : “Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah” (HR. Muslim)

Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW : “Perempuan yang seperti apa yang paling baik”? Rasul pun menjawab, “Yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya.” (HR. An-Nasa’i).

5. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat poin 5, “Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa tidak mungkin keluarga dari Tergugat melakukan hal yang dituduhkan oleh Penggugat, seharusnya apabila hal tersebut terjadi Penggugat langsung sampaikan pada Tergugat, dan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi karena sebagaimana telah disampaikan di dalam Jawaban Tergugat pada persidangan minggu lalu sudah jelas bahwa disaat hamil anak pertama dimana Penggugat hamil kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sangatlah ditunggu-tunggu, dan janganlah naif apabila pernghormatan dari Tergugat malah disalah artikan oleh Penggugat bahkan malah dijadikan sebuah dasar oleh Penggugat (karena hal tersebut sama seperti sebuah penyangkalan atas segala nikmat rezeki yang telah dirasakan selama masa pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Allah SWT sangatlah membenci sikap menyangkal atas segala nikmat yang telah diberikan).

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7 :

Halaman 42 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



“Dan (ingatlah juga), ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

6. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Pengugat pada poin 6, “Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat pada persidangan sebelumnya, dan sebagaimana telah disampaikan dalam Duplik poin 5 Tergugat diatas maka sangatlah begitu naif dan seolah-olah adalah sebuah penyangkalan atas segala nikmat rezeki yang telah dirasakan selama masa pernikahan, maka maaf sebelumnya apabila Tergugat merasa bahwa hal yang telah Penggugat sampaikan sama saja seperti sebuah penyangkalan atas nikmat yang Allah SWT berikan berupa rezeki melalui Tergugat sebagai perantaranya karena Tergugat merupakan suami dari Penggugat dan bahkan Tergugat beranggapan bahwa sikap Penggugat Tersebut selain penyangkalan nikmat dari Allah SWT itu juga termasuk dalam sikap Nusyuz, sedangkan maka celaklah apabila hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena selain Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki selama pernikahan melalui perantara dari Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat maka hal tersebut tergolong juga sebagai dari perilaku Nusyuz yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Hadist Nabiullah Shallallahu’alaihi Wa Sallam yang menjelaskan bahwa sikap istri yang tidak bersyukur kepada suami merupakan sebab banyaknya para wanita/ para istri masuk neraka :

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhu, dia berkata : “Nabiullah Shallallahu’alaihi Wa Sallam. “Neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita, mereka kufur (mengingkari)”. Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “ Mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita (istri) dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu (menyakitkannya) darimu, dia berkata, “Aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Halaman 43 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



7. Bahwa Tergugat menanggapi Replik poin 7 dari Penggugat, "Maka di dalam Duplik Tergugat ini, tidak perlu banyak menanggapi karena Tergugat sudah jelaskan dijabarkan di dalam Jawaban Tergugat sebelumnya, dan Tergugat menyampikan di dalam Duplik ini adalah Tergugat tetap pada Jawaban yang telah disampaikan pada agenda Jawaban Tergugat sebelumnya pada Poin 10.

8. Bahwa Tergugat menanggapi Replik poin 8 dari Penggugat, Maka dalam kesempatan Duplik Tergugat ini, Tergugat menyatakan adalah kebenaran dan bukan sekedar pembela diri sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Repliknya, justru sebuah hal yang sangat lucu apabila sanggahan/ Jawaban dari Tergugat atas tuduhan Penggugat malah dianggap sebagai hanyalah suatu alasan membela diri dan membenaran pada diri Tergugat (sebagaimana Penggugat sampaikan) karena perlu diketahui dengan sebenar-benarnya bahwa Tergugat merupakan salah satu orang yang bersyukur karena Tergugat mendapatkan kesempatan dapat menimba ilmu pengetahuan/ study/ kuliah di Madinah dimana banyak orang diluar sana tidak memiliki kesempatan seperti Tergugat (salah seorang warga negara indonesia yang diberikan kesempatan untuk dapat study/ kuliah/ menimba ilmu agama mendapatkan beasiswa dan uang saku, dan seharusnya Penggugat banyak-banyak bersyukur bukan malah bersikap terkesan kufur nikmat bahkan bersikap Nusyuz atas sikapnya dari Penggugat kepada Tergugat), maka dengan hal tersebut seharusnya Penggugat perbanyak istighfar dan memperbaiki diri agar tidak menyesal dikemudian hari (baik di dunia maupun di akhirat).

9. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat pada poin 9, "Maka dalam kesempatan Duplik Tergugat ini menyatakan bahwa atas hal yang tuduhkan oleh Penggugat sebagaimana telah dijawab oleh Tergugat sebelumnya pada poin 13 Jawaban Tergugat pada kesempatan persidangan sebelumnya sudah juga dengan jelas dijawab oleh Tergugat, dan juga dijelaskan tentang dilakukan hubungan layaknya suami istri antara Tergugat dan Penggugat tersebut itu setelah masa menstruasi Penggugat berakhir, dan Tergugat juga menjelaskan tentang pengertian istihadho. Maka atas hal

Halaman 44 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman kutipan Surat dalam Al-Quran yang dikutip oleh Penggugat seharusnya jangan semena-mena dalam mengutip sebuah Surat Ayat di dalam Al-Quran karena sebagaimana juga disampaikan pada poin 2 Duplik tergugat ini bahwa di dalam Surat dalam Al-Quran yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 222 yang artinya sebagai berikut “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada saat haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”. Dan di dalam poin 2 Duplik Tergugat juga menjelaskan di dalam Ayat Al-Quran yang dikutip hanya sepenggal atau sesuka hati (tidak menyeluruh) dari Penggugat dan atas hal tersebut tergerak dari diri Tergugat untuk menegaskan dan meluruskan bahwa di dalam kutipan tersebut sangatlah jelas terdapat LARANGAN, ANJURAN, dan PERINTAH di Surat Al-Baqarah Ayat 222, agar Penggugat tidak asal-asalan, sesuka hati bahkan salah dalam memahami arti dan makna Kitabullah/ Al-Quran, karena Kitabullah/ Al-Quran merupakan pedoman dan pondasi keimanan (rukun iman) bagi setiap muslim dan muslimah jadi Tergugat perlu menyampaikan di muka persidangan ini dan juga tidaklah mungkin Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat Poin 10, “Maka atas hal tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat tidak pernah pelit terhadap keluarga dimana Tergugat setiap dua minggu sekali mengajak keluarga untuk jalan jalan dan berlibur, sehingga hal tersebut tidaklah benar. Dan Tergugat selalu terbuka kepada Penggugat mengenai keuangan Tergugat. pada masa itu tergugat bukanlah pelit melainkan lebih berhitung dengan kemampuan finansial Tergugat karena saat itu masa covid. Maka dengan kata lain juga apabila Penggugat beranggapan atau mendalilkan hal tersebut maka lagi-lagi Tergugat katakan di dalam majelis hakim pengadilan hal tersebut termasuk salah satu sikap kufur nikmat dan

Halaman 45 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikap Nusyuz sebagaimana telah disampaikan dalam agenda Duplik ini dan juga pada Jawaban Tergugat sebelumnya.

11. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat poin 11, "Maka atas hal Tersebut juga Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat pada persidangan sebelumnya dan perlu diketahui juga berkaitan dengan KDRT sebagaimana disampaikan oleh Penggugat maka Tergugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo ini juga mempertimbangkan poin-poin dalam Jawaban Tergugat dalam Duplik ini "Ibarat peribahasa tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api" karena sebagaimana telah disampaikan beberapa poin yaitu Tergugat merupakan seorang kepala rumah tangga sebagai suami sebagai pemimpin dalam keluarga (perangai dari Penggugat yang selalu marah-marah apabila tidak dituruti kehendaknya, menjelek-jelakan ini itu begini begitu orangtua Tergugat bahkan saudara-saudara kandung Tergugat disaat Tergugat lelah beraktivitas bekerja diluar untuk mencari nafkah rezeki tetapi perangai dari Penggugat itulah yang merupakan percikan-percikan api yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bukan maksud dari Tergugat juga untuk melukai Penggugat karena perangai Penggugatlah awal mula hal tersebut terjadi, dan kalau boleh jujur juga Tergugat selalu berusaha memberikan yang terbaik namun Penggugat selalu saja kufur nikmat dan malah bersikap Nusyuz dan setiap kali dinasehati pasti saja Penggugat bermuka masam atau bersikap kurang menghargai menghormati Tergugat beserta keluarga besar Tergugat dan Tergugat juga menyadari bahwa Tergugat itu bukan makhluk yang sempurna namun setidaknya Tergugat telah memberikan arahan dan mencoba mendidik Penggugat namun yaa sebagaimana sebuah peribahasa yang dirasakan oleh Tergugat yaitu "Nasi sudah menjadi bubur, maka Tergugat tetap mencoba mensyukuri nasi yang sudah menjadi bubur tersebut karena Tergugat tidak mau tergolong menjadi manusia dan/atau makhluk ciptaan Allah SWT yang diberikan keistimewaan akal pikiran juga kelebihan sebagai pemimpin didalam keluarga yang kufur atas nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada Tergugat, dan Tergugat

Halaman 46 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



juga paham tentang ajaran Agama Islam (Hidup Mati Jodoh Rezeki itu merupakan ketetapan dari Allah SWT dan termasuk dalam Rukun Iman yaitu Qodo dan Qodar didalam ajaran agama)".

12. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat poin 12, "Hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh Tergugat pada Jawaban persidangan sebelumnya, dan sebuah hal yang lucu apabila Penggugat tidak berintrospeksi diri dan/atau muhasabah diri atas perangnya yang selalu saja membuat Tergugat sebagai kepala rumah tangga pemimpin keluarga disepelekan oleh Penggugat. Dan perlu di tegaskan dalam Persidangan Perkara Aquo ini Bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi diantara Tergugat dan Penggugat namun apabila Penggugat tetap berkehendak untuk berpisah dengan Tergugat maka Tergugat menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo antara Tergugat dan Penggugat karena sudah sangatlah jelas memang Penggugatlah yang mengajukan perceraian dan/atau mengajukan Gugatan Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Kota Bogor (perihal : Cerai Gugat) dan dengan kata lain bukan dari Tergugat yang mengajukan ke Pengadilan Agama Kota Bogor (Cerai Talak).

13. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat pada poin 13, "Maka sebagaimana telah disampaikan di dalam Jawaban Tergugat sebelumnya pada poin 28 adalah sebuah kebenaran bahwa akibat dari sikap emosional dari Penggugat tersebutlah maka dianjurkan oleh Dr. Ines selalu minum obat (dengan kata lain Tergugat mengkhawatirkan apabila dikemudian hari saat emosional tidak stabil Penggugat akan melakukan hal-hal yang diluar kendali yang efek kedepannya adalah anak-anak yang menjadi sasaran emosional yang tidak terkendali dari Penggugat), dan perlu disampaikan dan diketahui juga dipersidangan perkara Aquo ini Tergugat sangat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dengan Duplik Tergugat ini memohon agar majelis hakim pengadilan agar tegas kepada Penggugat bahwa Tergugat juga memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak-anaknya apalagi Penggugat memiliki riwayat dan disarankan oleh dokter agar meminum obat pada saat emosionalnya memuncak (takut tidak

Halaman 47 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendali pada saat emosional tersebut muncul) sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat terhadap persidangan sebelumnya dan agar menjadi sebuah pertimbangan dalam perkara Aquo ini.

14. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat pada poin 14, "Maka berkaitan dengan pemberian nafkah untuk anak tidak perlu khawatir pasti akan diusahakan oleh Tergugat untuk anak-anak namun perlu juga diketahui sebagai pertimbangan dalam persidangan ini. Pada mediasi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat dan Penggugat dihadapan Majelis Hakim Mediator Pengadilan Agama disana tidak dibahas berkaitan pemberian nafkah untuk anak-anak justru Penggugat meminta untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak dibahas berkaitan nafkah atau dengan kata lain berapakah nilai atau nominal biaya nafkah, apalagi istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami maka seharusnya istri/ Tergugat seharusnya bersyukur suami/ Tergugat masih mau memberikan nafkah yang pantas untuk anak-anaknya tersebut (dan mengingat anak-anak tersebut belum mengerti dengan jumlah nominal uang atau nilai uang yang cukup besar maka dikhawatirkan uang tersebut bukannya untuk dipakai anak-anaknya malah dipergunakan untuk hal lain oleh Penggugat dengan alasan dan/atau mengatasnamakan perlunya atau kebutuhan anak-anaknya malah dipakai oleh Penggugat), dan perludiketahui dipersidangan perkara Aquo ini bahwa faktanya Tergugat selagi menjalani hubungan rumah tangga dengan Penggugat selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sampai dengan memberikan pengasuh untuk anak. Namun karena kufur nikmat dan nusyuz dari Penggugat malah Penggugat menjukan gugatan cerai kepada tergugat, jadi Tergugat sangat khawatir apakah nilai nominal yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dipergunakan oleh anak-anaknya atau malah dipergunakan oleh Penggugat untuk kepentingan Penggugat semata saja dan apabila Penggugat keberatan maka akan lebih baik apabila hak asuh tersebut diberikan kepada Tergugat (agar tidak disalah gunakan oleh Penggugat dan/atau Tergugat tidak ingin biaya yang nanti diberikan tidak sampai kepada anak-anaknya), sampai sekarang saja Tergugat dihalang-halangi untuk bertemu anak-anaknya, maka sudah pantas dan layaklah

Halaman 48 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dari Tergugat berkaitan dengan besaran nominal sejumlah uang dan/atau nilai nafkah untuk anak-anaknya apabila hal tersebut dibawah asuhan Penggugat dan/atau apabila Penggugat tidak terima dengan pertimbangan Tergugat maka alangkah baiknya hak asuh itu diberikan kepada Tergugat (karena selama hubungan pernikahan juga Tergugat telah memberikan fasilitas kepada Penggugat dan anak-anaknya dari kebutuhan untuk makan bahkan pengasuh rumah juga pengasuh anak agar Penggugat tidak usah terlalu repot tetapi memang lagi-lagi harus Tergugat sampaikan bahwa Penggugat itu kufur nikmat dan Nustuz kepada Tergugat jadi sudah pantaslah apabila hal tersebut dijadikan dasar dan alasan berkaitan dengan hak asuh diberikan kepada Tergugat ditambah lagi seperti disampaikan bahwa ditakutkan apabila emosional Penggugat tidak stabil mudah tersulut emosi dan harus mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter agar stabil emosionalnya Penggugat). Dan sebuah hal lucu pada Replik Penggugat berkata dan menuduh Tergugat pelit dan perhitungan, harusnya Penggugat sadar diri yang perhitungan, kufur nikmat, Nusyuz itu adalah Penggugat dan bukan sebuah hal dapat dikatakan pelit atau perhitungan apabila anak yang masih berusia yang paling besar adalah kurang lebih 9 tahun dan paling kecil kurang lebih 3 tahun apakah pantas menghabiskan uang sebanyak dan/atau dapat dikatakan anak seusia tersebut belum paham dan bagaimana cara bijak menggunakan uang yang akan diberikan oleh Tergugat untuk anak-anaknya. Jadi tidaklah pantas dan layak nominal yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat untuk besaran nominal nafkah anak (dengan kata lain bisa saja uang tersebut dipergunakan dan/atau disalahgunakan oleh Penggugat dengan seolah-olah mengatasnamakan kebutuhan anak-anaknya) jadi sudah pantas dan layak untuk setiap anak diberikan oleh Tergugat untuk anak-anaknya yaitu Rp. 1.000.000,-/bulan/anak atau apabila Penggugat keberatan maka serahkan saja anak-anaknya ke Tergugat agar tidak terjadi penyimpangan atas nominal yang dikemudian hari akan diberikan untuk atas nama kebutuhan anak-anaknya malah dilakukan penyimpangan dan/atau dipergunakan oleh Penggugat untuk hal yang lain.

Halaman 49 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



15. Bahwa Tergugat menanggapi poin 15 Replik dari Penggugat, "Maka perlu dijadikan sebuah pertimbangan bahwa di dalam mediasi yang telah dilakukan dihadapan majelis hakim mediator pengadilan agama tidak dibahas berkaitan dengan besaran nominal nafkah anak dan jelas-jelas uga bahwa di hadapan majelis hakim mediator pengadilan agama bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahan, bahwa Penggugat tetap ingin berpisah/ bercerai dari Tergugat jadi tidak ada titik temu di dalam mediasi yang telah dilakukan dihadapan majelis hakim mediator pengadilan agama, bahwa dimana dalam pengadilan agama perlu diketahui apabila istri mengajukan gugatan cerai maka tidak ada hak untuk meminta sejumlah uang seperti iddah mutah maskhan dan nilai nafkah untuk anak yang tidak masuk akal (karena dikhawatirkan anak belum memahami nominal uang dan belum cakap dalam bertindak apabila nilai nominal uang tersebut diberikan langsung ke anak sejumlah yang seperti diajukan dan/atau diminta oleh Penggugat, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut ditakutkan malah disalah gunakan oleh Penggugat atas sejumlah nominal uang yang akan diberikan oleh Tergugat untuk anak-anaknya) terhadap perkara Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri tidak dapat memintakan iddah dan mutah kecuali alasan perceraian dan/atau perpisahan itu diajukan oleh Tergugat dengan kata lain Tergugatlah yang sebagai Pemohon dalam gugatan Cerai Talak yang diajukan ke muka persidangan Pengadilan Agama Kota Bogor. Dan apabila pemberian nominal nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan/anak itu dirasa sudah cukup diberikan oleh Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan (karena perlu dijadikan pertimbangan majelis hakim pengadilan agama bogor bahwa anak pertama, kedua, dan ketiga oleh Tergugat sudah dimasukkan ke sekolah yang berbasis islam terpadu dan biaya tersebut ditanggung oleh Tergugat bukan dari Penggugat dan/atau keluarga besar dari Penggugat, malah Penggugat dengan semena-mena dan/atau sesuka hati dari Penggugat malah meminta agar dipindahkan sekolahnya padahal biaya sekolah islam terpadu sudah dibayar oleh Tergugat untuk anak-anaknya), dan perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim Pengadilan bahwa Tergugat adalah suami yang bertanggung jawab

Halaman 50 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menafkahi keluarga lahir batin dan selalu membimbing dan mendidik keluarga dengan ajaran agama (pendidikan agama itu lebih utama karena hal tersebut akan membentuk moral aqidah juga akhlak anak-anaknya untuk masa depan anak-anaknya)".

16. Bahwa Tergugat menanggapi poin 16 dalam Replik Penggugat, "Perlu dijadikan sebuah pertimbangan majelis hakim sebagaimana dalam poin-poin Duplik Tergugat diatas sudah sangat jelas bahwa Penggugat telah Nusyuz dan kufur nikmat atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT melalui perantara Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan sudah menjadi dasar dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam Jawaban serta Duplik dari Tergugat.

17. Bahwa Tergugat menanggapi poin 17 dan 18 Replik Penggugat, "Yaitu sebagaimana telah dijelaskan pada Jawaban Tergugat pada poin 32 dan 33 maka hal tersebut harus juga dijadikan pertimbangan dalam perkara Aquo yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kota Bogor.

"Adalah benar apabila kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan maka salah satu pihak baik itu istri ataupun suami berhak mengajukan perceraian/ perpisahan pernikahan melalui Pengadilan Agama, namun perlu diketahui juga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 ada ketentuan yang perlu dijadikan landasan diajukan gugatan ke pengadilan agama";

18. Bahwa Tergugat sangat memahami tentang agama dan bagaimana memperlakukan istri sebagaimana terdapat dalam surat didalam Al-quran; Sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 223 tentang Istri melayani suami :

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kami bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendakai. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu menemui-Nya. Dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman"

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 (tentang ketaatan Istri pada suami :

Halaman 51 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 34 (tentang larangan Istri berpergian tanpa izin Suami):

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui".

Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 (tentang Istri jadi penyenang Suami):

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Surga)"

Sebagaimana juga dilarang dalam hadist bahwa Istri menyakiti hari suami baik berupa sikap, perbuatan maupun perkataan dan/atau istri marah kepada suaminya, Utsman meriwayatkan hadist dari Rasulullah :

"Tidaklah istri yang berkata kepada suaminya : Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan melainkan Allah akan menghapus amalnya selama tujuh puluh tahun sekalipun dia berpuasa dan beribadah dimalam hari"

Dan sebagaimana juga terdapat dalam kutipan Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim:

"Hendaklah kalian berwasiat baik baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka

Halaman 52 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikitpun lebih dari itu, kecuali kamu mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka yang baik.” (H.R Al- Bukhari dan Muslim)

19. Bahwa berdasarkan Pasal 83 KHI yang isinya adalah :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 84 KHI yang berbunyi :

- (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Berdasarkan hal tersebut penting bagi Tergugat Kompensi untuk mengajukan Duplik & Replik Rekonvensi Hadhnah kepada Penggugat kompensi, dengan Fakta-fakta sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi, Duplik & Replik Rekonvensi Hadhnah ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam Duplik pada poin-poin yang telah dijabarkan diatas dan menjadi pertimbangan Penggugat

Halaman 53 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah sangat jelas dan terang kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan kata lain Penggugat Rekonvensi tetap akan memberikan nafkah namun nominalnya sebagaimana telah disampaikan di dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi dan Duplik Tergugat & Replik Rekonvensi Hadhanah (Penggugat Rekonvensi), maka perlu ditegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab atas nafkah untuk anak-anaknya namun berkaitan dengan nominal sebagaimana telah disampaikan maka patut dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo ini dan bukan atas dasar semena-mena dan/atau seenaknya sendiri mengajukan besaran nominal kepada Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam persidangan di Pengadilan Agama Kota Bogor. Dan hal tersebut telah disampaikan dalam Jawaban Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan tanggapan atas Replik (Duplik & Replik Rekonvensi Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi) adalah sudah tepat.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menanggapi poin 3 yang diucapkan didalam Replik Tergugat Rekonvensi bahwa menuduh Penggugat Rekonvensi memutar balikkan fakta maka dengan jelas dan terang bahwa sikap semena-mena, egois, mau menang sendiri sudah terlihat jelas dari Tergugat Rekonvensi (di dalam dalil gugatan konvensi Penggugat dan Replik Penggugat atau Tergugat Rekonvensi) bukannya introspeksi diri dan/atau muhasabah diri malah berkata seperti itu (Jangan kufur nikmat dan menjadi wanita/ istri yang Nusyuz kepada Suami dan/atau Penggugat Rekonvensi) karena Penggugat Rekonvensi akan tetap selalu Sayang kepada anak-anaknya.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menanggapi poin 4 dari Tergugat Rekonvensi (Replik Tergugat Rekonvensi), "Maka perlu diketahui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa sebuah hal yang diperbolehkan di dalam sebuah persidangan dalam proses jawab-menjawab dimuka persidangan dan/atau dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bogor bukan (apabila Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal tersebut maka dapat dikatakan seolah Tergugat Rekonvensi ingin terlihat bahwa Tergugat Rekonvensi itu seenak-enaknya

Halaman 54 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri mendalilkan dan tidak mau disanggah oleh Penggugat Rekonvensi dan/atau menutup rapat-rapat hal-hal ataupun alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi ke muka Persidangan), jangan kufur nikmat dan Nusyuz kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi ikhlas memberikan nafkah untuk anak-anaknya namun tidak untuk disalah gunakan oleh Tergugat Rekonvensi dikemudian harinya dan Penggugat Rekonvensi sangat paham tentang istilah “Tidak Ada Yang Namanya Mantan Anak Mantan Orang Tua Namun Kalau Mantan Istri Mantan Suami Itu (Mantan Pasangan) itu Ada”.

5. Bahwa menanggapi poin 5 Tergugat Rekonvensi, “Maka perlu dijadikan pertimbangan berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di dalam pemeriksaan perkara Aquo ini”.

6. Bahwa sampai saat Penggugat Rekonvensi tetap pada poin-poin dan dalil-dalil yang telah disampaikan baik yang pada saat kesempatan ini (dalam Duplik & Replik Rekonvensi Hadhanah) maupun seluruh dalil-dalil dan/atau poin-poin yang sebelumnya telah disampaikan (Jawaban & Gugatan Rekonvensi Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi)

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi berharap Tergugat Rekonvensi dapat berubah dan menghilangkan kebiasaan yang buruk (sikap egois, mau menang sendiri, tidak lagi membantah saat dinasehati baik-baik oleh Penggugat Rekonvensi namun kenyataannya malah mengajukan Gugatan Cerai) dan Penggugat Rekonvensi sangat yakin agar majelis hakim dapat menerima dalil-dalil dan/atau fakta-fakta yang diagenda persidangan akan membuktikan ke muka persidangan karena Penggugat Rekonvensi sangat khawatir apabila hak asuh tersebut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dikemudian hari dan/atau dimasa yang akan datang, dan perlu diketahui juga sampai saat ini Penggugat Rekonvensi dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya. maka Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak-anaknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya.

Halaman 55 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



8. Bahwa, atas dasar menanggapi dari beberapa poin dan/atau dalil-dalil di dalam Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat maka tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Tergugat/ Penggugat Rekonvensi selaku suami yang sah selalu berupaya mendidik membimbing dan mengajarkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat agar kehidupan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warrahmah namun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat telah Nuzsyuz kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan menyerahkan perkara Aquo ini ke Pengadilan Agama Kota Bogor.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan/atau menolak untuk mengabulkan menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menolak untuk mengabulkan 4 (empat) orang anak dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat;
4. Menolak atas besaran nilai nafkah dan biaya Pendidikan dan tempat tinggal yang diminta dan/atau yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 25.000.000;
5. Menolak atas besaraan sejumlah Uang Iddah yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

Halaman 56 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) diasuh secara penuh oleh Penggugat Rekonvensi dan/atau diasuh bersama-sama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (dengan memberikan kemudahan dikemudian hari saat bertemu dengan anak-anaknya);
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,/bulan untuk setiap anak diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain maka Saksi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi yang diajukan Tergugat secara elektronik, Penggugat menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya secara elektronik;

Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi secara elektronik maupun secara langsung;

Bahwa pada tahap pembuktian dari Penggugat, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya, hadir kepersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXX Tanggal 21 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Halaman 57 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor XXXXX tanggal 19 Desember 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Semarang Nomor XXXXX tanggal 10 Januari 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor XXXXX tanggal 06 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor XXXXX tanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor XXXXX tanggal 25

Halaman 58 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi resume rawat jalan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RS Roemani Muhammadiyah Semarang Nomor Rekam Medis XXXXX tanggal 12 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Formulir Konsultasi / Rujukan Pasien atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RS Hermina Banyumanik Nomor Rekam Medis XXXXX tanggal 01 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari fotokopi hasil diagnosa atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RS Hermina Banyumanik Nomor Rekam Medis S. XXXXX tanggal 28 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Nomor: XXXXX Bekasi Kota/Polda Metro Jaya tanggal 30 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Rekapitulasi Diagnosa atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RS Hermina Galaxy Nomor: XXXXX tanggal 24 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota Nomor: XXXXX BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

Halaman 59 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi hasil cetak dari aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan Dini Soraya yang berisi tentang transfer sejumlah uang untuk mahar pernikahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bogor Nomor: XXXXX tanggal 31 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi bukti transfer dari PT. Anugerah Dwi Dutawisata (Nakhla Tour) kepada Tergugat tanggal 27 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi bukti setor tunai BCA deviden dari keuangan Nakhla Tour kepada Tergugat tanggal 26 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi hasil cetak dari aplikasi whatsapp yang berisi tentang pembagian deviden Tergugat dari Nakhla Tour tanggal 26 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi jadwal khutbah dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi struk ATMI IDM Kota Batu BGR atas nama Tergugat tanggal 01 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.23;
24. 1 (satu) buah CD berisi 5 (lima) rekaman, Rekaman Audio 20250117-WA00 15.20 tanggal 24 Juli 2024 dari nomor handphone XXXXX, Rekaman Audio 20250117-WA000 15.26 tanggal 24 Agustus 2024 dari nomor handphone XXXXX, Rekaman Audio 20250117-WA000 15.28 tanggal 9 Oktober 2024 dari nomor handphone XXXXX, Rekaman Audio 30350119-WA001 15.33 tanggal 25 Oktober 2024 dari nomor handphone

Halaman 60 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Rekaman Audio 20250119 WA002 tanggal 25 Oktober 2024 dari nomor handphone XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.24;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya ada yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, dan ada yang akan ditanggapi saat pembuktian dari Tergugat;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bogor, lalu tinggal di Semarang dan terakhir tinggal di Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena beberapa hari setelah menikah, Penggugat menelpon Saksi dan mengatakan bagaimana cara mengurus perceraian, waktu itu Saksi berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai. Saat itu Penggugat tidak bercerita

Halaman 61 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



kepada Saksi kenapa mau bercerai. Namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sekitar tahun 2021 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada Saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Tergugat memukul dan memaki Penggugat. Penggugat juga pernah dicolok matanya menggunakan pisang yg masih ada kulitnya sehingga menyebabkan mata Penggugat cedera. Tergugat juga pernah menginjak kaki Penggugat sehingga kaki Penggugat bengkak. Hal itu diakui oleh Tergugat di hadapan orang tua Penggugat dan Saksi melihat waktu kaki bengkak dan saat itu Tergugat mengakuinya. Tergugat juga pernah mencubit bagian paha Penggugat sampai ada bekasnya. Peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu yang lama, sejak tahun 2021 sampai bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, yang pertama pada tahun 2023, namun Saksi tidak mengetahui hal itu, karena Penggugat merahasiakan dari keluarga dan laporan yang kedua pada akhir bulan Oktober tahun 2024, Tergugat mencubit bagian paha Penggugat sampai ada bekasnya, ada bukti visum dari rumah sakit serta laporan tertulis dari kepolisian. Saksi dan keluarga mengetahui hal itu, karena ikut menemani membuat laporan;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat juga beberapa kali sering bicara dengan suara tinggi, teriak-teriak, marah dan membentak Penggugat dengan kata "bahlul", hanya karena kesalahan kecil Tergugat langsung marah, Penggugat lama menyiapkan kebutuhan anak dan Penggugat lama bersiap kalau mau pergi, dan Saksi tidak mengetahui penyebab pasti lainnya terjadinya pertengkaran, setiap Saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat hanya mengatakan terjadi kekerasan fisik dan kekerasan verbal, kalau Saksi bertanya

Halaman 62 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



kepada Tergugat, Tergugat hanya menyuruh Saksi bertanya kepada Penggugat dan terakhir Tergugat menelpon Saksi, Tergugat mengatakan sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat, Tergugat tidak betah dengan Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah tidak ada, karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sampai sekarang setelah berpisah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah bersama. Waktu itu terjadi pertengkaran dan Penggugat diusir oleh Tergugat dan saat itu Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan hal itu juga diakui oleh Tergugat. Saat itu Penggugat dijemput oleh Paman dan ibu Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi;
- Bahwa Tergugat pernah datang 2 atau 3 hari setelah Penggugat pergi dari rumah akan tetapi Tergugat saat datang tidak jelas maksud kedatangannya dan Tergugat juga tidak menunjukkan sikap untuk berusaha berdamai dengan Penggugat. Saat itu keluarga Saksi tidak bisa menerima perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Paman Tergugat juga pernah datang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi hanya silaturahmi tanpa bicara tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat jadi tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 63 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Penggugat setelah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami tekanan jiwa, sering bermenung dan berada dalam tekanan, kalau bertemu dengan Tergugat, Penggugat merasa gugup dan pendiam, padahal Penggugat orangnya ceria dan banyak bicara, sampai Penggugat konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan ketenangan;
- Bahwa setelah pisah rumah, kondisi Penggugat sudah lebih baik. Penggugat sudah kembali ceria dan merasa tenang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi. Waktu itu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak lama kemudian Penggugat mengajak Saksi untuk melihat acara pernikahan Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Dini. Saksi melihat dari kejauhan acara pernikahan tersebut, dan Penggugat melihat langsung acara pernikahan tersebut. Tergugat menikah lagi pada akhir bulan November 2024 tetapi menurut Penggugat saat ini Tergugat sudah berpisah dengan isteri keduanya tersebut;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat serta diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anak-anaknya dan mampu untuk membiayainya karena Penggugat ada usaha online, selain itu Saksi dan keluarga juga akan membantu perekonomian keluarga Penggugat nantinya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela serta rajin beribadah. Penggugat sangat Sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Tergugat ada mengirimkan nafkah berupa uang dan bahan makanan untuk anak -anaknya.

Halaman 64 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau uang diberikan sekitar lebih 2 (dua) juta perbulan dan juga ada diberikan kepada Penggugat namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Kalau bahan makanan Tergugat selalu memberikan setiap minggu sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat bekerja di Nakhla Tour sebuah travel umroh. Tergugat sebagai direktur pada travel tersebut dan setiap 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali sebagai pembimbing dan pergi umroh, selain itu Tergugat juga sebagai Mubaligh. Untuk pengasilan, Saksi tidak mengetahui jumlah setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan mengirimkan sembako seminggu sekali berupa beras, telur, ayam dan daging sapi dan juga sebelumnya mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat setelah berpisah, Tergugat mengatakan kalau Tergugat bukan orang yang sakit, namun Saksi tidak ingat kalau Tergugat berkata akan menikah lagi, walaupun setelah itu ternyata Tergugat menikah lagi;
- Bahwa selain berkata bahlul, Saksi ada beberapa kali mendengar Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kotor lainnya dalam keadaan emosi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah izin dengan Tergugat ketika keluar rumah di Bekasi karena yang datang

Halaman 65 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



menjemput adalah Paman, ibu Penggugat dan adik Penggugat, dan menurut keterangan keluarga, Tergugat saat itu sudah izin karena Tergugat mengusir Penggugat dan sudah mengucapkan cerai;

- Bahwa Saksi mengetahui kaki Penggugat yang bengkok karena diinjak oleh Tergugat, karena saat itu Tergugat mengakuinya didepan orang tua Penggugat dan Saksi ada disana saat itu. Kaki Penggugat bengkok karena diinjak oleh Tergugat bukan karena hamil, hal ini bisa dibuktikan dari visum dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat sampai 5 (lima) juta rupiah hanya mengetahui Tergugat mengirim uang kepada Penggugat jika Tergugat memberitahu kepada Saksi dan setahu Saksi lebih dari 2 (dua) juta rupiah;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga

Halaman 66 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya karena Penggugat sering mengadu kepada Saksi, dan setelah itu Saksi melihat sendiri keadaan yang diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik dan kekerasan verbal kepada Penggugat, Tergugat menggigit jari kelingking dan mencubit paha Penggugat, Tergugat juga di tendang dibagian punggung, hal ini semua sudah dibuktikan dengan visum dokter. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan setelah berpisah rumah, Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Dini Soraya pada akhir bulan November 2024, akan tetapi saat ini Tergugat sudah berpisah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat tidak mau menceritakan kepada Saksi dan Saksi juga sudah berusaha bertanya kepada kakak Tergugat mengenai apa yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat, namun kakak Tergugat hanya mengatakan akan bertanya kepada Tergugat dan tidak pernah ada hasilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, laporan tersebut pada akhir bulan Oktober tahun 2024, Saksi dan keluarga mengetahui hal itu. Waktu itu Penggugat melaporkan kekerasan yang dilakukan Tergugat karena Tergugat menggigit jari kelingking dan mencubit paha Penggugat dan Saksi juga melihat bekasnya;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah tidak ada, sebab Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sampai sekarang setelah berpisah Tergugat tetap memberi nafkah

Halaman 67 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



kapada Penggugat dan anak-anaknya, dan sewaktu bersama Penggugat juga jualan online;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024. Penggugat pergi dari kediaman bersama dijemput oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat. Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diusir dari orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat yang waktu itu menjemput Penggugat dan Saksi juga mengetahui dari rekaman pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sebelumnya Penggugat juga sering mengadu kalau bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, namun tidak ada pembicaraan Tergugat untuk berusaha berdamai dengan Penggugat, bahkan Tergugat malah menikah dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat juga sering datang, namun hanya untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil bahkan Saksi juga meminta kakak Tergugat yang bernama Zulfa untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat lagi, karena Saksi melihat Penggugat jadi tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat. Keluarga juga tidak bisa menerima perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan kalau pernikahan ini dilanjutkan akan banyak keburukannya daripada kebbaikannya;
- Bahwa kondisi Penggugat setelah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat jadi pendiam, pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama Saksi melihat kalau Penggugat selalu menjaga sikap dan selalu berhati-hati saat bicara, seperti ada tekanan dan ketakutan, saat itu Saksi berpikir itu hal

Halaman 68 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



biasa karena sebagai istri, ternyata setelah kejadian ini Saksi mengetahui kalau sikap Penggugat itu karena takut dengan Tergugat, Penggugat sering menangis, padahal Penggugat orangnya ceria dan banyak bicara, sampai Penggugat konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan ketenangan dan bisa kembali seperti semula;

- Bahwa setelah pisah rumah, kondisi Penggugat sudah lebih baik. Penggugat sudah kembali ceria dan merasa tenang. Penggugat sudah menjadi dirinya sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anak nya tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat serta diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anak-anaknya dan mampu untuk membiayainya karena Penggugat ada usaha online, selain itu Saksi dan keluarga juga akan membantu perekonomian keluarga Penggugat nantinya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela serta rajin beribadah. Penggugat sangat Sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, walaupun kondisi jiwa Penggugat saat ini sedang dalam masalah, namun terhadap anak-anak Penggugat tetap menjadi seorang ibu yang baik;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya berupa sembako (beras, telur, daging sapi dan ayam), dan juga memberi uang, namun kalau uang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Yang Saksi ketahui nafkah yang dikirim cukup untuk kebutuhan anak;

Halaman 69 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa sekitar seminggu yang lalu Tergugat datang mengajak anak-anaknya keluar membeli makanan. Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, bahkan Saksi sering bertanya dan mencari tahu, apakah Penggugat ada berbuat yang tidak baik, sehingga terjadi masalah, namun yang Saksi ketahui Penggugat selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Yang Saksi ketahui Tergugat punya travel umroh di Nakhla Tour, ada saham Tergugat disana, Tergugat juga sebagai Mubaligh dan punya usaha jualan madu akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, hanya Tergugat melalui kuasanya memberikan tanggapan bahwa semua sikap Tergugat terhadap Penggugat itu disebabkan tingkah laku Penggugat yang tidak bisa dibina dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tergugat;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXX Tanggal 21 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat di cocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, telah dicap pos dan

Halaman 70 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicap pos dan tidak dapat di cocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi bukti transfer dari Perusahaan ke Tergugat, tanggal 29 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat di cocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi slip gaji (upah pokok dan deviden) periode Desember 2024 dari Nakhla Tour, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi percakapan dan pembayaran sekolah di Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi percakapan minta pindah sekolah dari Bekasi ke Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi bukti pembelian barang-barang (sebagai bentuk nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat) dan bukti transfer sejumlah uang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi pembayaran pindah sekolah ke bogor, yang dikeluarkan oleh Pesantren Minhaj Shahabah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Halaman 71 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi bukti transfer sejumlah uang sebagai bentuk nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi percakapan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan juga saudara kandung Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Penggugat mendaftarkan diri di salah satu website jodoh online, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi foto-foto kebersamaan antara Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi bukti transfer sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat yang merupakan bentuk tanggung jawab memberikan nafkah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya ada yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, dan ada yang akan ditanggapi saat kesimpulan;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, ppekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT dan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Tergugat;

Halaman 72 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Bogor, lalu tinggal di Semarang dan terakhir tinggal di Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah sudah mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena Saksi pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sewaktu Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Saksi di Semarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat tidak suka jika Penggugat berdandan (memakai *make up*) ketika keluar rumah. Penggugat memakai cadar dan matanya pakai *celak* (eyeliner), dan Penggugat sudah ditegur tetapi tetap saja Penggugat memakainya. Saksi juga melihat Penggugat pakai celak. Ketika masih tinggal di Semarang saat jalan-jalan Penggugat selalu membawa makanan (bekal) padahal Tergugat sesak nafas kalau ada bau makanan didalam mobil, sudah dilarang oleh Tergugat, namun Penggugat tetap membawa makanan. Ketika tinggal di Bekasi, juga ada masalah. Tergugat cerita kepada Saksi kalau Penggugat tidak mau dilarang, waktu itu acara lomba hari kemerdekaan, Tergugat sudah melarang Penggugat untuk ikut lomba, akan tetapi Penggugat tetap ikut lomba dan pernah ketika Saksi berkunjung ke Bekasi, Saksi melihat Tergugat keluar kamar dengan wajah kesal dan cerita kepada Saksi

Halaman 73 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Penggugat tidak suka jika Tergugat memberangkatkan Saksi pergi umroh, lalu Tergugat berjanji akan mengumrohkan Penggugat di bulan Ramadhan dan janji itu sudah ditepati oleh Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pertengkar karena nafkah karena Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak bahkan keluarga juga ikut membantu. Saksi juga tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah bersama. Saat itu Penggugat dijemput oleh Paman Penggugat, ibu Penggugat dan adik Penggugat. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi dari rumah bersama, yang Saksi ketahui setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau Penggugat pergi dan dijemput oleh keluarganya karena ada pertengkar antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang dan menyampaikan bahwa ingin rujuk kembali akan tetapi dimaki-maki oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat pernah menikah lagi secara siri dengan wanita yang bernama Dini Soraya sekitar akhir bulan Oktober 2024 akan tetapi saat ini sudah pisah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Penggugat tidak mau damai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Tergugat dengan Penggugat lagi;
- Bahwa Sekarang anak-anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 74 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak-anak Tergugat dengan Penggugat tersebut dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat serta diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anak-anaknya dan mampu untuk membiayainya karena Penggugat bekerja, selain itu Tergugat juga selalu mengirim biaya untuk anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela serta rajin beribadah;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah, baik berupa bahan pokok ataupun berupa uang. Bahan pokok berupa beras, minyak, sabun, sampo dan lain-lain. Tergugat juga masih mentransfer sejumlah uang untuk anak-anaknya, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 9 November 2024 sudah mentransfer sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat juga sering membawa anak-anak jalan-jalan;
- Bahwa Tergugat bekerja di travel umroh Nakhla Tour, sebagai salah satu owner, punya saham, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya dan Tergugat juga ada memberikan ceramah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa Tergugat masih bertanggung jawab kepada keluarganya dan memberi nafkah sejak awal nikah bahkan ketika kuliah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada keluarganya bahkan keluarga juga ikut membantu kebutuhan keluarga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ingat kejadian kaca lemari pecah akan tetapi Saksi tidak melihat Tergugat mendorong dan menjambak Penggugat, dan

Halaman 75 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Saksi lihat Penggugat menelpon pamannya namun tidak tahu apa yang dibicarakan;

- Bahwa ketika di Bekasi Saksi pernah memperhatikan Penggugat berjalan pincang, namun bukan karena kaki retak, hanya retak kecil, dan Saksi lihat ketika sudah berjalan agak jauh dari rumah Penggugat berjalan normal, tidak pincang. Saksi memperhatikan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Indramayu, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT dan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah orang tua Tergugat di Semarang dan terakhir tinggal di Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama 12 (dua belas) tahun menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Ketika tinggal di Semarang, Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran. Saksi mengetahui ada masalah antara Tergugat dan Penggugat ketika Penggugat beberapa kali bercerita kepada Saksi kalau Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mencubit Penggugat, akan tetapi Saksi tidak melihat bekas

Halaman 76 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cubitannya dan Saksi juga tidak mengkonfirmasi hal tersebut ke Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita apa-apa tentang masalah rumah tangganya;;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Saat awal Penggugat bercerita Saksi merasa kasihan dengan Penggugat dan menyuruh bersabar namun semakin lama Penggugat semakin menjelekan Tergugat, selalu menyalahkan Tergugat, sementara Saksi tidak melihat semua yang diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada pertengkaran karena masalah nafkah, setahu Saksi Tergugat selalu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024. Penggugat pergi dari kediaman bersama dijemput oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang Saksi ketahui setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau Penggugat pergi dan dijemput oleh keluarganya karena ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang bersama adik dan suami Saksi untuk mengajak kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat pernah menikah lagi secara siri dengan wanita yang bernama Dini Soraya pada bulan Oktober 2024 juga, Saksi dan keluarga hadir waktu itu, akan tetapi saat ini Tergugat sudah pisah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Tergugat dengan Penggugat lagi, karena Saksi melihat perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bagus lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anak nya tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 77 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang anak-anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak-anak Tergugat dengan Penggugat tersebut dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat serta diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anak-anaknya dan mampu untuk membiayainya karena Penggugat bekerja, selain itu Tergugat juga selalu mengirim biaya untuk anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela serta rajin beribadah;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya berupa sembako dan uang dan setahu Saksi pada bulan Oktober 2024, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sekitar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat boleh bertemu dengan anak-anaknya kapan saja bahkan belum lama ini Tergugat pernah jalan-jalan dengan anak-anaknya saat hari libur;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat bekerja di travel umroh di Nakhla Tour, ada saham Tergugat disana, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 11 Februari 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 78 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 11 Februari 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bogor, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 79 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilakukan pemanggilan para pihak melalui elektronik dan melalui Kantor Pos, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Ismet Ilyas, S.H., juga tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan Tergugat

Halaman 80 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembuktian dari Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis, Tergugat mengirim nafkah tidak menentu, Tergugat sering menonton blue film, Penggugat dipaksa dalam melakukan hubungan suami istri, bahkan saat menstruasi sampai mengalami pendarahan abnormal, Tergugat mengintimidasi masalah keuangan, Tergugat berkali-kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 21 Oktober 2024, Penggugat diusir dari kediaman terakhir dan saat Penggugat baru saja pergi dari rumah, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya secara tertulis melalui elektronik terkait posita angka 1, 4, 14, 16 dan 26, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang terdapat pada posita angka 1, 4, 14, 16 dan 26, sehingga berdasarkan pasal 179 HIR, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis melalui elektronik mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan dan membantah sebagian serta menjelaskan kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 81 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan replik secara tertulis melalui elektronik yang sebagiannya membantah jawaban Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui elektronik yang mana Tergugat membantah replik Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan terkait gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun dengan waktu serta alasan dan penyebab yang berbeda, kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang mana berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.24) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata

Halaman 82 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan Identitas Penggugat, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan membuktikan Penggugat dan anak-anak dalam satu keluarga secara administrasi di alamat tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat), P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran Tergugat), bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran ANAK 1) dan P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran ANAK 2), bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi Pasal 1888 KUH Perdata, namun bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.2, tidak dibantah oleh Tergugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi, membuktikan mengenai identitas Tergugat dan membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 3 merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kelahiran ANAK 3) dan P.10 (Fotokopi Akta Kelahiran ANAK 4), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Resume Rawat Jalan Penggugat), dan P.13 (Fotokopi Diagnosa Atas Nama Penggugat), bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi Pasal 1888 KUH Perdata, namun bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dengan keterangan saksi, yang membuktikan bahwa Penggugat mengalami pendarahan abnormal pada rahim dan vagina yang tidak spesifik dan pendarahan menstruasi berlebihan dan Penggugat mengalami patah tulang

Halaman 83 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menonjol di pergelangan kaki, mengakibatkan Penggugat pincang selama hampir 3 (tiga) tahun, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Formulir Konsultasi/Rujukan Pasien) dan P.15 (Fotokopi Rekapan Diagnosa atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat menusuk mata Penggugat dengan pisang, sehingga Penggugat mengalami praglukoma sampai glukoma sekunder dan membuktikan Penggugat mengalami depresi sedang, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan), P.16 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan) dan P.18 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya dan Tindak Pidana Pernikahan Terhalang yang dilakukan oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Hasil Cetak dari aplikasi Whatsapp), P.19 (Fotokopi bukti transfer dari PT Anugerah Dwi Dutawisata /Nakhla Tour), P.20 (Fotokopi bukti setor tunai BCA deviden dari Nakhla Tour), P.21 (Fotokopi hasil cetak dari aplikasi whatsapp tentang pembagian deviden Tergugat dari Nakhla Tour), P.22 (Fotokopi jadwal khutbah Tergugat), P.23 (Fotokopi struk ATMI IDM), dan P.24 (1 (satu) buah CD berisi 5 (lima) rekaman), bukti-bukti tersebut bukan akta autentik, namun sebagai bukti elektronik dan

Halaman 84 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena alat bukti tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana ditunjuk undang-undang tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, bukti-bukti tersebut membuktikan penghasilan Tergugat dan juga rekaman saat Tergugat menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi beberapa hari setelah menikah, dan tahun 2021 sampai berpisah terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, memukul dan memaki Penggugat, Tergugat sering bicara dengan suara tinggi, teriak-teriak, marah dan membentak Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat. Tergugat juga pernah menginjak kaki Penggugat sehingga kaki Penggugat bengkak dan hal ini juga diakui oleh Tergugat di hadapan orang tua Penggugat dan Saksi. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat sudah dua kali melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024, Penggugat yang pergi dari rumah bersama diusir oleh Tergugat dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Penggugat dijemput oleh Paman dan ibu Penggugat. Tergugat pernah datang akan tetapi tidak jelas maksud kedatangannya dan Tergugat juga tidak menunjukkan sikap untuk berusaha berdamai dengan Penggugat. Keluarga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Paman Tergugat juga pernah datang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi hanya silaturahmi tanpa bicara tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat jadi tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat mengalami tekanan

Halaman 85 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa, sering bermenung dan berada dalam tekanan, kalau bertemu dengan Tergugat, Penggugat merasa gugup dan pendiam, padahal Penggugat orangnya ceria dan banyak bicara, sampai Penggugat konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan ketenangan, setelah pisah rumah, kondisi Penggugat sudah lebih baik. Penggugat sudah kembali ceria dan merasa tenang. Saksi juga mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada akhir bulan November 2024 ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 2 Penggugat (SAKSI 2) tersebut, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020, pada awalnya karena Penggugat sering mengadu kepada Saksi, dan setelah itu Saksi melihat sendiri keadaan yang diceritakan oleh Penggugat. Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat menggigit jari kelingking dan mencubit paha Penggugat dan Saksi melihat bekasnya. Tergugat juga di tendang dibagian punggung. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat sudah melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama dijemput oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat. Penggugat diusir oleh Tergugat. Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, namun tidak ada pembicaraan Tergugat untuk berusaha berdamai dengan Penggugat, bahkan Tergugat malah menikah dengan perempuan lain. Keluarga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat jadi tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat jadi pendiam, takut dengan Tergugat, Penggugat sering menangis, padahal Penggugat orangnya ceria dan banyak bicara, sampai Penggugat konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan ketenangan dan bisa kembali seperti semula, setelah pisah rumah, kondisi Penggugat sudah lebih baik. Penggugat sudah kembali ceria dan merasa tenang. Penggugat sudah menjadi dirinya sendiri;

Halaman 86 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut, ternyata saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Saksi-saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran. Saksi-saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 yang lalu. Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi. Saksi-saksi juga mengetahui kalau Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Saksi-saksi juga mengetahui kalau keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena saksi-saksi melihat karena Penggugat jadi tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan haruslah berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, sementara keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat yang di atas, karenanya keterangan saksi-saksi yang diberikan menurut Majelis Hakim telah memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan

Halaman 87 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.14) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan Identitas Tergugat, membuktikan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi bukti transfer dari perusahaan ke Tergugat), T.5 (Fotokopi slip gaji (upah pokok dan dividen)), bukti-bukti tersebut bukan akta autentik, namun sebagai bukti elektronik dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena alat bukti tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana ditunjuk undang-undang tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dan dikaitkan dengan keterangan Penggugat dalam dalil-dalilnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi, bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi percakapan dan pembayaran sekolah di Bekasi), bukti T.7 (Fotokopi percakapan minta pindah sekolah dari Bekasi ke Bogor), T.8 (Fotokopi pembelian barang-barang (sebagai bentuk nafkah), T.9 (Fotokopi pembayaran pindah sekolah ke Bogor), T.10 dan T.14

Halaman 88 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi bukti transfer sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab memberikan nafkah), bukti-bukti tersebut bukan akta autentik, namun sebagai bukti elektronik dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena alat bukti tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana ditunjuk undang-undang tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, dikaitkan dengan keterangan saksi, membuktikan bahwa Tergugat masih memberi nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi percakapan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan juga saudara kandung Penggugat), T.12 (Fotokopi Penggugat mendaftarkan diri di salah satu website jodoh online), bukti-bukti tersebut bukan akta autentik, namun sebagai bukti elektronik dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena alat bukti tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana ditunjuk undang-undang tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, terkait dengan keterangan saksi, alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara a quo, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi foto-foto kebersamaan antara Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya), bukti-bukti tersebut bukan akta autentik, namun sebagai bukti elektronik dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena alat bukti tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana ditunjuk undang-undang

Halaman 89 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, dikaitkan dengan keterangan saksi, membuktikan bahwa Tergugat selalu mengajak Penggugat dan anak liburan, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 Tergugat (SAKSI 1) tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan Tergugat tidak suka jika Penggugat berdandan ketika keluar rumah, namun Penggugat tetap dandan. Penggugat tidak mau mendengar larangan dari Tergugat dan Penggugat juga tidak suka jika Tergugat memberangkatkan saksi pergi umroh, Saksi juga pernah melihat kejadian kaca lemari pecah akan tetapi Saksi tidak melihat Tergugat mendorong dan menjambak Penggugat. Saksi mengetahui kaki Penggugat retak, namun hanya retak kecil, Saksi juga mengetahui kalau Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2024, Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. Penggugat dijemput oleh Paman Penggugat, ibu Penggugat dan adik Penggugat. Tergugat pernah datang dan ingin rujuk kembali dengan Penggugat, akan tetapi dimaki-maki oleh keluarga Penggugat. Keluarga pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup menasehati Tergugat dengan Penggugat. Saksi juga mengetahui kalau Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita yang bernama Dini Soraya akhir bulan Oktober 2024 akan tetapi saat ini sudah pisah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 2 Tergugat (SAKSI 2) tersebut, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Saksi mengetahui karena Penggugat beberapa kali mengadu kepada saksi kalau Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mencubit Penggugat, namun saksi tidak melihat bekasnya. Penggugat sering mengadu kepada saksi yang menjelekkan Tergugat, selalu menyalahkan Tergugat, sementara saksi tidak melihat semua yang diceritakan oleh

Halaman 90 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Tergugat. Saksi juga mengetahui kalau Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024, Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat. Tergugat pernah datang bersama adik dan suami saksi untuk mengajak kembali hidup bersama, namun tidak berhasil. Keluarga pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup menasehati Tergugat dengan Penggugat lagi, karena saksi melihat perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bagus lagi. Saksi juga mengetahui kalau Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita yang bernama Dini Soraya bulan Oktober 2024, Saksi dan keluarga hadir waktu itu, akan tetapi saat ini Tergugat sudah pisah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut, ternyata saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga pengaduan dari Penggugat. Saksi-saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran. Saksi-saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2024 yang lalu. Penggugat pergi dari rumah karena ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi. Saksi-saksi juga mengetahui kalau keluarga sudah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, karena saksi-saksi melihat melihat perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bagus lagi. Saksi-saksi juga mengetahui kalau Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita yang bernama Dini Soraya bulan Oktober 2024, Saksi dan keluarga hadir waktu itu, akan tetapi saat ini Tergugat sudah pisah dengan wanita tersebut, dengan demikian hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 91 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan haruslah berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”, oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, sementara keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat yang di atas, karenanya keterangan saksi-saksi yang diberikan menurut Majelis Hakim telah memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 854/148/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 92 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan masalah terjadi lagi pada tahun 2021 sampai berpisah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, memukul dan memaki Penggugat, Tergugat sering bicara dengan suara tinggi, teriak-teriak, marah dan membentak Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat. Tergugat juga pernah menginjak kaki Penggugat sehingga kaki Penggugat bengkak. Tergugat menggigit jari kelingking dan mencubit paha Penggugat dan juga di tendang dibagian punggung, sampai perbuatan tersebut dilaporkan ke kepolisian. Tergugat tidak suka jika Penggugat berdandan ketika keluar rumah, namun Penggugat tetap dandan. Penggugat tidak mau mendengar larangan dari Tergugat dan Penggugat juga tidak suka jika Tergugat memberangatkan ibu Tergugat pergi umroh, Penggugat selalu menjelekkkan Tergugat dan selalu menyalahkan Tergugat ke keluarga Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Oktober 2024. Penggugat pergi dari rumah dijemput oleh keluarga Penggugat karena terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir serta menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa saat baru beberapa hari Penggugat pergi dari rumah, Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain bernama Dini Soraya dan sekarang Tergugat telah berpisah dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat jadi tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat dan perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bagus lagi;
9. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 93 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada tahun 2021 sampai berpisah dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2024, sudah 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ
الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Halaman 94 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 95 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/AG/1994 tanggal 29 September 1999, dengan abstraksi bahwa Pengadilan tidak akan melihat kepada siapa yang salah dan atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menitikberatkan pada apakah rumah tangganya betul-betul pecah, dengan tidak melihat kepada siapa yang salah, dengan demikian akan terjaga silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya dimasa depan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunah, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 97 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 Hukum Perkawinan dinyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dan melihat fakta dipersidangan ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal menikah dan terjadi lagi pada tahun 2021 sampai berpisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan meskipun waktu diajukan perkara ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru lebih 1 (satu) bulan, dan sampai berakhirnya pemeriksaan perkara sudah berpisah 4 (empat) bulan, namun karena ditemukan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara sirri saat Penggugat beberapa hari pergi dari rumah, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ruang lingkup KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 adalah segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Maka dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana penyebabnya sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Tergugat dinilai sudah melakukan KDRT dalam bentuk fisik dan psikis terhadap Penggugat, dan menurut keluarga, Penggugat jadi tertekan dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat dan perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bagus lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal menikah dan terjadi lagi

Halaman 98 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ô ù || ē| ÀĜ Ā «Äž ř ä Äĉ»ÄžřEŮČlãzđāñ Q Ŧ Ÿ
ačĠAĞOŤRĬ ô Ąĩ EŮČlȳă Ń Čł s þ n Ę z Å Ö P / ů

aB

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya pada angka 3, yaitu menetapkan 4 (empat) orang anak yang masih mumayyiz dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat, yaitu masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dibawah umur, belum mumayyiz. Penggugat menuntut agar 4 (empat) orang anak tersebut dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan selama masa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menolak tuntutan Penggugat. Tergugat sangat khawatir jika anak di bawah pemeliharaan Penggugat, karena Penggugat mempunyai masalah terhadap kejiwaannya, dikhawatirkan apabila dikemudian hari saat emosional tidak stabil Penggugat akan melakukan hal-hal yang diluar kendali, anak-anak yang menjadi sasaran emosional dari Penggugat, dan juga saat ini Tergugat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya,;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap dengan gugatan nya agar 4 (empat) orang anak tersebut dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan jawabannya dan menambahkan bahwa Tergugat juga memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut, sesuai hukum pembuktian *in cumbit probatio* sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis

Halaman 100 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah membebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terdapat pada pokok perkara di atas dan penilaian Majelis Hakim atas keberadaan dan formalitas bukti tersebut yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan pada bagian tentang perceraian, bukti-bukti tentang perceraian yang relevan dengan gugatan pemeliharaan anak (*hadanah*) harus dianggap telah dimuat pula dalam gugatan pemeliharaan anak (*hadanah*) ini, sedangkan mengenai materinya akan dipertimbangkan pada bagian pemeliharaan anak (*hadanah*) ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terdapat pada pokok perkara di atas dan penilaian Majelis Hakim atas keberadaan dan formalitas bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan pada bagian tentang perceraian, bukti-bukti dalam perceraian yang relevan dengan pemeliharaan anak (*hadanah*) harus dianggap telah dimuat pula dalam pemeliharaan anak (*hadanah*) ini, sedangkan mengenai materinya akan dipertimbangkan dalam tentang pemeliharaan anak (*hadanah*) ini;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Hak Asuh (Hak *Hadhanah*) atau Hak Pemeliharaan Anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 101 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, h. 161, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa “*Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya demi untuk kepentingan perkembangan fisik dan jiwa seorang anak, seyogyanya pemeliharaan dan perawatannya dilakukan secara bersama-sama antara ayah dan ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, karena sentuhan batin dan kasih sayang kedua orang tua kandungnya tidak akan tergantikan oleh orang lain. Hal ini sama saja apabila ayah dan ibunya sudah berpisah, curahan kasih sayang keduanya untuk putra/putrinya tetap sangat dibutuhkan, dan demi untuk kepastian Hukum agar seorang anak tetap ada yang berkewajiban merawatnya apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, maka aturan perundang-undangan menentukan kewajiban dan fungsi masing-masing dari kedua orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” b, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

Halaman 102 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقيم بالأم مانع يمنع
تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Dan berdasarkan Hadist riwayat At-Tirmidzi yang artinya : "Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak Saksi ini, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka setelah mendengar aduan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda " Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain".

Hadist ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak daripada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah sesuai dengan dalil dalam Kitab Kifayatul Akhyar II Hal 94 yang artinya : " Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 (tujuh) macam yaitu : Berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana , amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami lagi ".

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, dan juga sikap Penggugat selama persidangan ditemukan fakta bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut belum mumayyiz dan sekarang berada dalam asuhan

Halaman 103 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dalam asuhan Peggugat, anak-anak Peggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat serta diurus dengan baik oleh Peggugat. Peggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anak-anaknya dan mampu untuk membiayainya karena Peggugat bekerja, selain itu Tergugat juga selalu mengirim biaya untuk anak-anak dan keluarga juga membantu. Peggugat berperilaku baik dan tidak tercela serta rajin beribadah, Peggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, walaupun kondisi jiwa Peggugat saat ini sedang dalam masalah, namun terhadap anak-anak Peggugat tetap menjadi seorang ibu yang baik dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya tersebut bahkan Tergugat boleh bertemu dengan anak-anaknya kapan saja bahkan belum lama ini Tergugat pernah jalan-jalan dengan anak-anaknya saat hari libur,

Menimbang, bahwa ternyata Peggugat sebagai ibu kandungnya tidak ada halangan untuk memelihara 4 (empat) orang anak tersebut serta tidak ada putusan sebelumnya yang menyatakan tentang pemeliharaan atas anak tersebut dan selama ini tinggal bersama dengan Peggugat dalam keadaan sehat dan baik. Peggugat adalah seorang ibu yang baik dan cakap untuk menjaga, merawat dan mendidik anaknya dengan baik dan tidak berperilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan Agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan semata-mata demi kepentingan anak, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syara' di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Peggugat dan menetapkan Peggugat sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap 4 (empat) orang anak Peggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Bogor, 15 Maret 2014, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Bogor, 19 Februari 2016, **ANAK 3**,

Halaman 104 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Bogor, 16 Februari 2020, dan **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Semarang, 9 Februari 2022, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal ini tidak boleh menghalangi akses Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dan bermain sebagaimana layaknya antara seorang ayah dan anak kandungnya sepanjang tidak sampai mengganggu kondisi kesehatan jasmani, rohani dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang sehingga mental dan jiwanya tidak terganggu dengan perceraian Penggugat dan Tergugat (*vide* pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut dan untuk itu Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan apabila ternyata Penggugat tidak memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, hal mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya pada angka 4, yaitu Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah dan biaya pendidikan yang layak 4 (empat) orang anak sampai dewasa diluar biaya kesehatan dan tempat tinggal sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*)/bulan;

Menimbang, bahwa terkait besaran nafkah 4 (empat) anak tersebut dan tempat tinggal, Penggugat dalam positanya menuntut dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 105 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1: biaya sekolah, makan, jajan, ojek online, Eskul, alat tulis sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan;
2. ANAK 2: biaya sekolah, makan, jajan, ojek online, Eskul, alat tulis sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan;
3. ANAK 3: biaya sekolah, makan, susu, jajan, ojek online sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan;
4. ANAK 4: biaya susu, pampers, makan, jajan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan;
5. Kontrak tempat tinggal sebesar Rp. 30.000.000/tahun;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat terkait besaran nafkah 4 (empat) orang anak sampai dewasa diluar biaya kesehatan dan tempat tinggal sejumlah Rp25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan dengan nominal atau nilai biaya kehidupan 4 (empat) orang anak sebagaimana dicantumkan dalam dalil gugatan dan juga keberatan dengan biaya tempat tinggal. Tergugat menyanggupi biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk setiap anak, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap dengan tuntutan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari posita Penggugat terkait jumlah nominal tuntutan nafkah anak dan tempat tinggal disesuaikan dengan petitum Penggugat terkait jumlah nominal tuntutan nafkah anak dan tempat tinggal, maka jumlah nominal tuntutan nafkah anak dan tempat tinggal antara posita dan petitum berbeda, tidak ada kesesuaian, dan tidak jelas untuk siapa dan tidak jelas rincian nominalnya, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah;

Halaman 106 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah nafkah anak yang dituntut, Penggugat dan Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nafkah anak. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terkait nafkah biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), menurut ketentuan Pasal 41 (b) dan huruf (c) Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, disebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* dan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*. Selain itu menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya dengan abstraksi hukum yang menyebutkan *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya."*

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dan kaidah hukum islam sebagai berikut:

Halaman 107 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



...وَعَلَىٰ لِمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ...

Artinya : "...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma'ruf ..." (Q.S Al-Baqarah ayat 233)

من له اب و ام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkah anak tersebut ditanggung oleh ayahnya"; ("I'anatut Tholibin" Juz 4, halaman 99)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, selain itu kewajiban Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut dimaksudkan agar hubungan lahir dan batin antara ayah dengan anaknya tetap dapat terpelihara dan terjalin secara mesra dan berkesinambungan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usia pertumbuhannya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat ditemukan fakta bahwa setelah berpisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya berbentuk barang dan uang sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat juga membayarkan biaya sekolah anak-anaknya, namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pasti dari Tergugat, Tergugat bekerja di Nakhla Tour sebagai salah satu owner dan memiliki saham, Tergugat juga sebagai pembimbing haji yang memperoleh penghasilan, juga sebagai Mubaligh, dari bukti surat dan keterangan saksi tersebut jika dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selain itu juga ada penghasilan dari dividen Nakhla Tour, saham dan dari mubaligh;

Halaman 108 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti jumlah dan atau besaran gaji atau pendapatan Tergugat tersebut, namun karena Tergugat saat ini bekerja di Travel Umroh Nakhla Tour dan memiliki penghasilan dari dividen maupun dari penghasilan lain yang patut diduga dan dapat dipastikan mempunyai pendapat atau penghasilan lebih dari Rp.10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bila dikaitkan nafkah anak sebagai suatu kewajiban bagi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang jumlah nominal nafkah anak *aquo*, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal biaya kebutuhan sandang pangan harian di wilayah tempat tinggal Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut setiap bulannya adalah minimal sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana tuntutan Penggugat, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan jumlah dan ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya kontrakan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang diminta Penggugat bersamaan dengan nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 109 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:.... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil"* dan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *"bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz"*;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar biaya kontrakan atau tempat tinggal selama 1 (satu) tahun bersamaan dengan nafkah anak sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tuntutannya tidak jelas, apakah untuk anak atau untuk Penggugat, dan di petitum tidak dijelaskan lagi secara terpisah. Biaya untuk tempat tinggal hanya bisa dimintakan untuk istri yang dicerai, dalam hal ini Penggugat dan itu hanya selama masa iddah, dan berdasarkan keterangan saksi dan fakta dipersidangan, ternyata Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah di kabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya pada angka 5 yaitu Penggugat menuntut kepada Tergugat membayar uang nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga bulan) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah rupiah), kepada Tergugat dan dalam jawabannya, Tergugat keberatan dan menolaknya, tidak bersedia memberi nafkah iddah dengan alasan Penggugat telah berbuat Nusyuz dan hak nafkah iddah dapat diminta jika yang

Halaman 110 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai adalah suami, selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut diatas menurut majelis hakim adalah dalil yang lemah karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, apalagi saksi-saksi dari pihak Penggugat menerangkan sebaliknya, yaitu Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan fakta ini juga telah diakui oleh Tergugat karena Penggugat yang sering marah-marah serta menjelekkkan orang tua dan saudara-saudara Tergugat. Demikian pula keterangan saksi dari Tergugat bahwa Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat terkait memakai celak keluar rumah serta Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat. Keterangan saksi Tergugat tersebut tidak memberikan suatu gambaran yang jelas dan tegas mengenai perilaku Penggugat, pernyataan tersebut merupakan asumsi atau pendapat yang tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan fakta. Berangkat dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul dari ketidakmatangan secara mental dan psikis (cara pikir, paradigma) dan psikis (kematangan emosional) dalam menghadapi perbedaan pendapat. Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan kesalahan Penggugat dan Tergugat, bukan kesalahan salah satu pihak semata. Dengan demikian maka Penggugat bukanlah istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat, dibantah oleh Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat sudah sering diusir dan kepergian Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat, serta jika dikaitkan dengan fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diakui oleh Tergugat, menurut Majelis kepergian Penggugat bukan dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak dikategorikan nusyuz atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai istri yang tidak taat kepada suami;

Halaman 111 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat);

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti tertulis dari Tergugat, dan saksi Tergugat, telah terbukti Tergugat bekerja di Nakhla Tour dengan penghasilan Rp10.900.000,00, (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) selain itu juga ada penghasilan dari dividen Nakhla Tour, saham dan dari mubaligh meskipun tidak diketahui total penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dan kesepakan tentang nafkah iddah Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada penghasilan Tergugat tersebut dikaitkan dengan tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, serta yang dipandang sesuai dan mendekati nilai keadilan dan kelayakan serta kemampuan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan selama masa iddah, sehingga seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan dengan jumlah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 6 dari gugatan Penggugat yang berbunyi memerintahkan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Halaman 112 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yang abstraksinya sebagai berikut, *"Perintah penyampaian Salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan."* Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian Konvensi dianggap telah termuat dalam bagian Rekonvensi sehingga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa gugat balik (gugatan rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah tentang pemeliharaan (*hadhanah*) 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Bogor, 15 Maret 2014, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Bogor, 19 Februari 2016, **ANAK 3**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Februari

Halaman 113 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Semarang, 9 Februari 2022, dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) orang anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait nafkah dan biaya Pendidikan anak sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan untuk setiap anak diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah ditetapkan nafkah anak minimal sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana tuntutan Penggugat, di luar biaya kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait menolak tuntutan nafkah iddah dengan alasan Tergugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah ditetapkan nafkah iddah Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan selama masa iddah, sehingga seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bahagian Dalam Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 114 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Bogor, 15 Maret 2014;
 - 3.2 **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Bogor, 19 Februari 2016;
 - 3.3 **ANAK 3**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Februari 2020;
 - 3.4 **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Semarang, 9 Februari 2022;dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Konvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang tersebut pada point 3 kepada Penggugat Konvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 115 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak menerima selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, S.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aida Fithria, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Fithriati AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

ttd

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Aida Fithria, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 116 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
2. Biaya Proses	:	R	100.000,00
3. Biaya Panggilan (Pos Tercatat)	:	Rp	24.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai Jumlah	:	Rp	204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah)			

Halaman 117 dari 117 Halaman Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2024/PA.Bgr